



P U T U S A N

No. 2205 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DJOKO SOEDARMO alias REMON
Bin SASTRO SUWITO;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 2 April 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kali Butuh No.138-A RT.006 RW.
003, Kelurahan Tembok Dukuh,
Kecamatan Bubutan, Surabaya dan
Jalan Babatan Pratama XVII Blok T
No.31 Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pemohon kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, tidak dilakukan penahanan ;
4. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, selama 30 hari, sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, selama 60 hari, sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2759/2014/S.1044.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 24 Oktober 2014. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2760/2014/S.1044.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Nopember 2014;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 033/2015/S.1044.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 07 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DJOKO SUDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sekitar jam 05.00 Wib dan hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2013 bertempat di jalan Anusapati No. 41 Sawotratap Sidoarjo dan di jalan raya Deltasari Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya dan tempat Terdakwa ditahan (dalam perkara lain) di Rutan Kelas I Surabaya maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sekitar Pk.05.00 wib, di rumah Gatot Setyo Irianto (berkas perkara terpisah) di jalan Anusapati No. 41 Sawotratap Sidoarjo, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah menyerahkan shabu seberat 300 (tiga ratus) gram kepada saksi Ijlul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah), untuk dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur ;

Hal. 2 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Ijul Fadli Achmad menerima pesanan shabu dari Sumantri, saksi Ijul Fadli Achmad bersama saksi Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat (berkas perkara terpisah) lalu pergi ke Surabaya untuk bertemu Gatot Setyo Irianto, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Pk.05.00 Wib Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito dan Sunyoto menemui Ijul Fadli Achmad dan saksi Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat di rumah Gatot Setyo Irianto di jalan Anusapati No. 41 Sawotratap Sidoarjo. Ditempat tersebut mereka menyepakati harga shabu seberat 300 (tiga ratus) gram sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan kepada Terdakwa setelah saksi Ijul Fadli Achmad sampai di Kalimantan Timur. Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito lalu menyerahkan shabu seberat 300 (tiga ratus) gram kepada saksi Ijul Fadli Achmad untuk dijual kepada Sumantri (DPO). Terdakwa juga menyuruh Sunyoto untuk ikut ke Kalimantan Timur. Selanjutnya Sunyoto, Ijul Fadli Achmad dan Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat pergi ke Kalimantan Timur dan menjual shabu seberat 300 (tiga ratus) gram tersebut kepada Sumantri (DPO) dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut, diberikan Sumantri kepada Sunyoto. Pembayaran pertama sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dari jumlah tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu ditransfer Sunyoto ke rekening BCA milik Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito rekening No. 2241550011 atas nama Andy Harsono dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibawa Sunyoto. Pembayaran berikutnya sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dibawa ke Surabaya oleh Sunyoto, Ijul FadliAchmad dan Ahyat Malawat alias Feri bin M. Khosim Malawat, kemudian uang sebesar Rp.138.400.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) diberikan Sunyoto secara tunai kepada Terdakwa. Sisa pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di transfer Sumantri ke rekening BCA atas nama Bovie Ramadhan Irianto (rekening milik anak Gatot Setyo Irianto) dan digunakan untuk : potongan kehilangan uang Sunyoto sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), ditransfer Sunyoto ke rekening Terdakwa di BCA rekening No. 2241550011 an. Andy Harsono sebesar Rp. 15.000.000,-, pembelian tiket Ijul Fadli Achmad ke Samarinda dan beli shabu seberat 1 (satu) gram sebesar Rp. 5.000.0000,-

Hal. 3 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah), digunakan Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi untuk 4 orang yaitu Ijul Fadli Achmad, Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat, Sunyoto dan Gatot Setyo Irianto, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar Pk. 18.00 Wib, di jalan Raya Deltasari Sidoarjo, Terdakwa menyerahkan lagi shabu sebanyak 6 bungkus plastik seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram kepada Sunyoto (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Ijul Fadli Achmad dengan tujuan dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur. Setelah menerima shabu dari Terdakwa, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar jam 05.00 Wib, Sunyoto menyerahkan shabu tersebut kepada Ijul Fadli Achmad dan Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat di rumah Gatot Setyo Irianto di jalan Anusapati No. 41 Sawotratap Sidoarjo dengan kesepakatan pembayarannya adalah satu minggu kemudian. Shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram kemudian dibawa Ijul Fadli Achmad ke bandara internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo dengan maksud dibawa pergi ke Samarinda untuk diserahkan kepada Sumantri (DPO), namun Ijul Fadli Achmad ditangkap petugas di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur, Ijul Fadli Achmad mengakui 6 (enam) bungkus plastik shabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram diperoleh dari Terdakwa yang diserahkan melalui Sunyoto di jalan Anusapati No. 41 Sawotratap Sidoarjo, berdasarkan informasi dari Ijul Fadli Achmad tersebut selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur menangkap Terdakwa ;
- Bahwa terhadap shabu yang berhasil disita dari Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah) tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0392/NNF/2013 tanggal 18 Januari 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 0446/2013/NNF, 0447/2013/NNF, 0448/2013/NNF, 0449/2013/NNF, 0450/2013/NNF dan 0451/2013/NNF, masing-masing berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DJOKO SUDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sekitar jam 05.00 Wib dan hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2013 bertempat di jalan Anusapati No. 41 Sawotratap Sidoarjo dan di jalan raya Deltasari Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Surabaya dan tempat Terdakwa ditahan (dalam perkara lain) di Rutan Kelas I Surabaya maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sekitar Pk.05.30 wib, di rumah Gatot Setyo Irianto (berkas perkara terpisah) di jalan Anusapati No. 41 Sawotratap Sidoarjo, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah menyerahkan shabu seberat 300 (tiga ratus) gram milik Terdakwa kepada Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah), dengan tujuan untuk dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur ;
- Bahwa sebelumnya saksi Ijul Fadli Achmad menerima pesanan shabu dari Sumantri, saksi Ijul Fadli Achmad bersama saksi Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat (berkas perkara terpisah) lalu pergi ke Surabaya dan bertemu Gatot Setyo Irianto. Selanjutnya Sunyoto (DPO) dan Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito dengan membawa shabu milik Terdakwa menemui Ijul Fadli Achmad dan saksi Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat di rumah Gatot Setyo Irianto di jalan Anusapati No. 41 Sawotratap Sidoarjo. Ditempat tersebut mereka bersepakat dan menyepakati harga shabu seberat 300 (tiga ratus) gram milik Terdakwa adalah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), pembayaran dilakukan kepada Terdakwa setelah saksi Ijul Fadli Achmad sampai di Samarinda Kalimantan Timur. Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito lalu menyerahkan shabu milik Terdakwa seberat 300 (tiga

Hal. 5 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram kepada saksi Ijul Fadli Achmad. Terdakwa juga menyuruh Sunyoto untuk ikut ke Kalimantan Timur. Selanjutnya Sunyoto, Ijul Fadli Achmad dan Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat pergi ke Samarinda Kalimantan Timur dan menjual shabu milik Terdakwa seberat 300 (tiga ratus) gram tersebut kepada Sumantri dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Hasil penjualan shabu milik Terdakwa tersebut diberikan Sumantri kepada Sunyoto. Pembayaran pertama sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dari uang pembayaran tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Sunyoto ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa No. rek. 2241550011 atas nama Andy Harsono dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibawa Sunyoto. Pembayaran berikutnya sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dibawa ke Surabaya oleh Sunyoto, Ijul Fadli Achmad dan Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat dengan cara di pecah-pecah untuk dibawa masing-masing orang, selanjutnya uang sebesar Rp.138.400.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) diberikan Sunyoto secara tunai kepada Terdakwa. Sedang sisa pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) transfer Sumantri ke rekening BCA atas nama Bovie Ramadhan Irianto (rekening milik anak Gatot Setyo Irianto) dan digunakan untuk : potongan kehilangan uang Sunyoto sebesar Rp. 16.500.000,-, komplain karena telat membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (ditransfer Sunyoto ke rekening BCA Terdakwa No. rek. 2241550011 an. Andy Harsono), pembelian tiket Ijul Fadli Achmad ke Samarinda dan beli shabu seberat 1 (satu) gram sebesar Rp. 5.000.0000,-, (lima juta rupiah) digunakan oleh Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi untuk 4 orang yaitu Ijul Fadli Achmad, Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat, Sunyoto dan Gatot Setyo Irianto masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 18.00 Wib, di jalan Raya Deltasari Sidoarjo, Terdakwa menyerahkan lagi shabu milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik seberat 534 gram kepada Sunyoto untuk diserahkan kepada saksi Ijul Fadli Achmad, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar jam 05.00 Wib, shabu milik Terdakwa tersebut diserahkan Sunyoto kepada Ijul Fadli Achmad dan Ahyat

Hal. 6 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat dirumah Gatot Setyo Irianto di jalan Anusapati No. 41 Sawotratap Sidoarjo dengan kesepakatan pembayarannya adalah satu minggu kemudian. Shabu seberat 6 (enam) bungkus plastik seberat 534 (lima ratus tigapuluh empat) gram tersebut kemudian dibawa Ijul Fadli Ahmad ke bandara internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo dengan tujuan dibawa pergi ke Samarinda untuk dijual kepada Sumantri (DPO), namun Ijul Fadli Ahmad ditangkap petugas di bandara internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNN, Ijul Fadli Achmad mengakui 6 (enam) bungkus plastik shabu seberat 534 (lima ratus tigapuluh empat) gram adalah milik Terdakwa yang diserahkan melalui Sunyoto di jalan Anusapati No. 41 Sawotratap Sidoarjo, berdasarkan informasi dari Ijul Fadli Ahmad tersebut selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur menangkap Terdakwa ;

- Bahwa terhadap shabu yang berhasil disita dari saksi Ijul Fadli Ahmad tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0392/NNF/2013 tanggal 18 Januari 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 0446/2013/NNF; 0447/2013/NNF; 0448/2013/NNF; 0449/2013/NNF; 0450/2013/NNF dan 0451/2013/NNF, masing-masing berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN :

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO, pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan Februari 2013 bertempat di PT. Bank BCA, di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya, di Gayungan VIII No.23, Kec. Gayungan, Surabaya, di Jl Regency Kuda Blok C No.15, Jagir, Surabaya, di RT 02/04, Kel Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set), di Perumahan Bukit Mas Jl. Bukit Pakis Utara Blok T No. 23 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menempatkan,

Hal. 7 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 14.30 Wib, petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur menangkap saksi Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Ijul Fadli Achmad mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito melalui Sunyoto (DPO) untuk dijual kepada Sumatri (DPO) di Kalimantan Timur. Saksi Ijul Fadli Achmad sebelumnya juga telah membeli sabu-sabu seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dari Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito dan dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur. Hasil penjualan sabu-sabu di berikan Sumantri kepada Sunyoto, selanjutnya Sunyoto memberikan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.138.400.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan no rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di transfer Sunyoto dari rekening BCA No.6670278091 atas nama Bovie Ramadhan Irianto ke rekening BCA milik Terdakwa dengan no rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito yang ada tahun 2006 dan tahun 2009 terlibat tindak pidana narkoba dan telah dijatuhi pidana, memiliki dan menguasai rekening BCA yaitu rekening No.2241550011 atas nama Andy Harsono, rekening BCA No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA No.3250696115 atas nama Tina Diliawati, rekening BCA No. 2650213109 atas nama Harun Arrosyid ;
- Bahwa dari rekening BCA No.2241550011 atas nama Andy Harsono yang dimiliki dan dikuasainya, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian dan penjualan narkoba berupa shabu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang ditransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryan Nur via mobile banking dari rekening BCA no 2150222641 ke rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.5.724.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) ;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 April 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu yang ditransfer via mobile banking dari rekening BCA No. 0183320341 atas nama Mualifah ke rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 16 Januari 2013, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu melalui setoran tunai dan pemindahbukuan dari rekening BCA No. 7210191997 atas nama Dony Ferary ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.975.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi shabu melalui mobile banking dan via ATM dari rekening BCA No. 3880477136 atas nama Bunga Dewi Pertiwi, ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;
- Pada tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan 2 Juli 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu yang ditransfer via mobil banking dari rekening BCA No. 8290476144 atas nama Susi Indrawati, ke rekening BCA No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.492.500.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 19 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via mobil banking dan ATM dari rekening BCA No. 8290476144 dan 8290464600 atas nama Regina Soefelin, ke rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya

Hal. 9 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



sejumlah Rp.3.568.500.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 7 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via ATM dari rekening BCA no 0140259055 dan 7260907454 atas nama Kevin, ke rekening BCA No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp. 6.937.800.000,- (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),- ;
- Pada tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 16 Maret 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rek BCA no 2241549099 atas nama Angie Tan, seluruhnya sejumlah Rp.14.710.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA no.rek 6750512222 atas Andi Tjipto Hardjo, seluruhnya sejumlah Rp.8.501.000.000,- (delapan milyar lima ratus satu juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu (shabu tsb kemudian diserahkan kepada Sunyoto untuk dibawa Ijul Fadli Achmad ke Kalimantan Timur seberat 534 gram) dari rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai, ke rekening BCA no. 0410767856 atas Liany, seluruhnya sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 18 April 2012 sampai dengan 14 Mei 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA No. 8000860001 atas Sunarto Tan, seluruhnya sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 22 Nopember 2011, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no.0272241550011 atas nama Andy Harsono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no. 3831014634 atas Maha Nathy Naidu, seluruhnya sejumlah Rp.14.904.500.000,- (empat belas milyar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 13 April 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoyika jenis shabu dari rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no.rek 6590370051 atas Dewi Natalia, seluruhnya sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 11 Desember 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no. 8040079123 atas nama Charles, seluruhnya sejumlah Rp.15.435.000.000,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Selain melakukan transaksi narkoba dengan nomor-nomor rekening di atas, Terdakwa juga melakukan transaksi narkoba dengan : Sugianto nomor rekening BCA 3250744870 no Hp mobile banking 08563025969, Sunyoto rekening BCA nomor 4681286459 No HP mobil banking 081234067899, Bovie Ramadhan Irianto rekening BCA nomor 6670278091 No HP mobile banking 085655226399, Muliati rekening BCA nomor 3371545202, Dian Santana rekening BCA nomor 8910271858 HP mobile banking 081215202552, H. Andi Samsul Alam rekening BCA nomor 7935136032 HP mobile banking 081254838361, Sumantri rekening BCA nomor 7935087139 HP mobile banking 081346623111, Singgih Widodo rekening BCA nomor 7935094003 HP mobile banking 087810349223, Singgih rekening BCA nomor 7935140005 Hp mobile banking 085753350070, Muhsin rekening BCA nomor 0272073749 Hp mobile banking 0813547501557, Muhsin rekening BCA nomor 2540396500 Hp mobile banking 081347501557, Zulfikar AW rekening BCA nomor 7875018345 Hp mobile banking 087871398766 dan rekening BCA nomor 78750381433 Hp mobile banking 0816964564, Sunarto rekening BCA nomor 4641394399, Sugeng Wiyono rekening BCA nomor 1771232111, Gunawan Hendrik W rekening BCA nomor 0665117800, Dika Padirubun rekening BCA nomor 7510577353, Yuliana rekening BCA nomor 8000618013 ;
 - Bahwa dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa serta dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, Terdakwa

Hal. 11 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga melakukan transaksi keuangan berupa pentransferan antar rekening yang dimiliki dan dikuasainya, yaitu :

Rekening BCA no.3250696115 atas nama Tina Diliawati,SE ←----- Harun Arrosyid ;

- Pada tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010, rekening BCA No.3250696115 atas nama Tina Diliawati,SE, milik dan yang dikuasai Terdakwa, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- ;

Rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Harun Arrosyid ;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 26 Desember 2011, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.675.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Harun Arrosyid ;

- Pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan 23 Juni 2010, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.360.500.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo.

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 6720295391 atas Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.226.000.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Tina Diliawati,SE. ;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 10 Desember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa no.3250696115 atas Tina Diliawati,SE, seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa 2581871700 atas Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening no.3250696115 atas Tina Diliawati, SE, seluruhnya sejumlah Rp.825.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono ;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 19 Nopember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 6720295391 atas Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp.836.000.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan 21 Nopember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 2581871700 atas Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.800.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono ;

- Pada tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp.2.250.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA No. rekening 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE, seluruhnya sejumlah Rp.825.000.000,-;

Rekening No 6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Djoko Soedarmo ;

- Pada tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA No. rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.745.000.000,- ;

Hal. 13 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba berupa shabu, Terdakwa telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset, yaitu :
 - pada bulan Mei 2010 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito membeli sepeda motor merek Honda Supra No Pol L-6029-WJ warna merah, seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di dealer Honda Wiyung, Surabaya, BPKB dan STNK diatasnamakan Siti Nurrana (istri siri) ;
 - pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito membeli 1 (satu) unit mobil Hyundai i20 GL 1.4 A/T seharga Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dari dealer Hyundai Mobil Indonesia jalan HR Muhammad Surabaya, BPKB dan STNK diatas namakan Siti Nurrana (istri siri) dengan uang muka sebesar Rp. 84.024.600,- (delapan puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) diatas namakan Siti Nurrana (istri siri), sisa pembayarannya dilakukan melalui Leasing PT Oto Multi Artha dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan nilai angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 9.146.400,- (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito dengan menggunakan rekening BCA no. 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ke rekening PT Oto Multi Artha nomor 103011003529 pada tanggal 11 Pebruari 2011, tanggal 5 April 2011, tanggal 11 Mei 2011, tanggal 13 Juni 2011, tanggal 11 Juli 2011, tanggal 8 Agustus 2011, tanggal 8 September 2011, dan tanggal 6 Oktober 2011 ;
 - pada bulan Januari 2011 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito telah membeli 1 unit mobil BMW X3 No Pol L-500-RM warna hitam metalik STNK atas nama Djoko Soedarmo I;
 - pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito telah membeli 1 (satu) unit rumah dan tanah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Hargosudio Liman, akta jual beli dibuat tanggal 14 Pebruari 2012, sertifikat rumah tersebut diatasnamakan Siti Nurrana. Pembayaran pembelian rumah dilakukan Terdakwa kepada Hargosudio Liman dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2150191532 milik Hargosudio Liman menggunakan

Hal. 14 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA yang dikuasai atau dimiliki saksi Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito nomor 2241550011 atas nama Andhy Harsono yaitu : pada tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayarkan langsung pada Notaris Christiani Hartono,SH untuk pembayaran pajak penjualan ;

- Pada tanggal 13 Desember 2010 sampai 30 Januari 2012, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito menstransfer uang ke rekening BCA No.4290507087 atas nama Siti Nuranna dengan kartu ATM BCA No.6019001598526741, dari Rek BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, yaitu tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito memberikan kartu ATM BCA Platinum No.6019 0045 0489 6646 kepada Siti Nurrana, dimana kartu ATM tersebut untuk rekening BCA yang dimiliki Terdakwa rekening No 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, kartu ATM dipergunakan dan diambil uangnya oleh Siti Nurrana ;
- pada tahun 2010 Siti Nurrana membeli 3 buah HP terdiri dari 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink ;
- Terdakwa menyimpan 1 HP BlackBerry Onix 2 tanpa SIM Card rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya ;
- Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah sertifikat tanah No. 12090303300231 an. Sutrisno Hadi yang diakui saksi Siti Nurrana sertipikat tersebut milik Terdakwa ;

Hal. 15 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya ;
- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari saksi Wiyogo Kusumo di Jl Regency Kuda Blok A No.12, Jagir, Surabaya seharga Rp.640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah), sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran rumah dilakukan Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.2241550011 atas nama Andy Harsono ke rekening istri Wiyogo Kusumo BCA rekening No.1880133507 atas nama Tany Kartika Dewi, yaitu pada tanggal 16 September 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp.64.000.000,-, tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.192.000.000,-; tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp.64.000.000,-, tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp.92.000.000,-, tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp.70.000.000,- dan rekening No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp.64.000.000,- ;
- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari Setiawan di Gayungan VIII No.23, Kec. Gayungan, Surabaya seharga Rp.1.175.000.000,-, (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran uang muka rumah dilakukan secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp.250.000.000,- sedang sisanya diangsur Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, BCA rekening no.0183320341 atas nama Mualifah, BCA rekening no.3250696115 atas nama Tina Deliawati, SE, BCA rekening no.2650213109 atas nama Harun Arrosyid ke rekening BCA Setiawan No.4290189093 ;
- telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Grand Vitara MT tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol. DA-8064-AO No.rangka : MHYTEA4VAJ100965 Nosin : J24BID-1000952 an. Sugian Noor, alamat jalan Veteran, Gang Muhajirin Rt.026, Banjarmasin Kalimantan Selatan beserta STNKnya seharga Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 16 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah membeli sebidang tanah di RT 02/04, Kel Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set) dengan bukti kwitansi pembelian tanah ;
- membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nosin F 4951D152655 No.Ka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nopol L-5166- NJ atas nama Ratnasari Jl.Kalibutuh 138 A,Surabaya beserta STNKnya ;
- membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piaggio S150 IE AT,Th.2012, warna putih, No.Pol L-4956-RM, No.rangka RP 8M66411CV000922, Nosin: M668M2012872 atas nama Ratna Sari, Jl.Kalibutuh 138 A,Surabaya beserta STNKnya ;
- melakukan setoran tunai Bank BNI an. Djoko Soedarmo No.Rek. 0273416155, nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan membuka rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo nominal Rp.1.308.489,- (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
- melakukan pengurusan pembayaran sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama, Taman, Sidoarjo, seluas 177 m2 dari Ratna Sari kepada Bambang Sucipto dengan Notaris M . Rudi ;
- menyimpan uang pada Syariah Asuransi Jiwa an Djoko Soedarmo No. polis 27736698 tanggal 28 Mei 2012 ;
- menyimpan sejumlah uang dalam brangkas yaitu berupa uang Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia, terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura, 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) Dollar Singapura, 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia ;
- membeli 2 (dua) bidang tanah dengan sertipikat tanah di Kabupaten Sumenep dengan akte jual beli No. 08/AJB/V/04/2004 dan No. 09AJB/V/04/2004 ;
- membeli 2 (dua) buah jam Rolex ;
- membeli 1 (satu) buah hand phone BlackBerry 9700 warna putih dengan No Simcard 085733305978 ;

Hal. 17 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Elegrand No pol L-1397- MF No rangka :ME51165328 Nosin : VQ25356716A beserta STNK dan BPKB seharga Rp.460.000.000., (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari showroom Anugrah Surabaya, yang pembayarannya dengan menukar mobil sedan BMW seharga Rp.125.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp.140.000.000,- sedang kekurangannya sebesar Rp.195.000.000,- dibayar Terdakwa dengan cara transfer dari rekening yang dimiliki dan yang dikuasai Terdakwa No. 3250696115 atas nama Tina Deliawati,SE, ke rekening showroom Anugrah Surabaya di BCA rekening no.3640871171 atas nama Yusak Hindiarto JA ;
- menyimpan 1 buah passport No.A1209594 atas nama Djoko Soedarmo ;
- menyimpan 1 buah laptop merek Dell ;
- membeli 2 buah hanphone Samsung warna merah muda tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyone, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia, 1 buah handphone warna hitam merek Samsung, 1 buah handphone warna hitam merek Flexi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU:

Bahwa Terdakwa DJOKO SUDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO, pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan Februari 2013 bertempat di PT. Bank BCA Surabaya, di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya, di Gayungsari VIII No.23, Kec. Gayungan, Surabaya, di Jl. Regency Kuda Blok C No.15, Jagir, Wonokromo Permai Surabaya, di RT 02/04, Kel Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set), di Sidodadi Trosobo Utama, di Syariah Asuransi Jiwa, di di Kabupaten Sumenep, di Perumahan Bukit Mas Jl. Bukit Pakis Utara Blok T No. 23 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau

Hal. 18 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 14.30 Wib, petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur menangkap saksi Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Ijul Fadli Achmad mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito melalui Sunyoto (DPO) untuk dijual kepada Sumatri (DPO) di Kalimantan Timur. Saksi Ijul Fadli Achmad sebelumnya juga telah membeli sabu-sabu seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dari Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito dan dijual kepada Sumatri (DPO) di Kalimantan Timur. Hasil penjualan sabu-sabu di berikan Sumantri kepada Sunyoto, selanjutnya Sunyoto memberikan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.138.400.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan no rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di transfer Sunyoto dari rekening BCA No.6670278091 atas nama Bovie Ramadhan Irianto ke rekening BCA milik Terdakwa dengan no rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito yang ada tahun 2006 dan tahun 2009 terlibat tindak pidana narkoba dan telah dijatuhi pidana, memiliki dan menguasai rekening BCA yang dipergunakan untuk pembayaran atau pembelanjaan yaitu rekening No.2241550011 atas nama Andy Harsono, rekening BCA No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA No.3250696115 atas nama Tina Diliawati, rekening BCA No. 2650213109 atas nama Harun Arrosyid ;
- Bahwa dari rekening BCA No.2241550011 atas nama Andy Harsono yang dimiliki dan dikuasainya, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian dan penjualan narkoba berupa sabu-sabu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang ditransfer Suryan Nur via mobile banking dari rekening BCA no 2150222641 ke rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan

Hal. 19 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.5.724.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) ;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 April 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu yang ditransfer via mobile banking dari rekening BCA No. 0183320341 atas nama Mualifah ke rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 16 Januari 2013, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu melalui setoran tunai dan pemindahbukuan dari rekening BCA No. 7210191997 atas nama Dony Ferary ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.975.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi shabu melalui mobile banking dan via ATM dari rekening BCA No. 3880477136 atas nama Bunga Dewi Pertiwi, ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;
- Pada tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan 2 Juli 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu yang ditransfer via mobil banking dari rekening BCA No. 8290476144 atas nama Susi Indrawati, ke rekening BCA No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.492.500.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 19 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via mobil banking dan ATM dari rekening BCA No. 8290476144 dan 8290464600 atas nama Regina Soefelin, ke rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.3.568.500.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 7 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via ATM dari rekening BCA no 0140259055 dan 7260907454 atas nama Kevin, ke rekening BCA No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp. 6.937.800.000,- (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 16 Maret 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rek BCA no 2241549099 atas nama Angie Tan, seluruhnya sejumlah Rp.14.710.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012, Terdakwa metransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA no.rek 6750512222 atas Andi Tjipto Hardjo, seluruhnya sejumlah Rp.8.501.000.000,- (delapan milyar lima ratus satu juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu (shabu tsb kemudian diserahkan kepada Sunyoto untuk dibawa Ijul Fadli Achmad ke Kalimantan Timur seberat 534 gram) dari rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai, ke rekening BCA no. 0410767856 atas Liany, seluruhnya sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2012 sampai dengan 14 Mei 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA No. 8000860001 atas Sunarto Tan, seluruhnya sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 22 Nopember 2011, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no. 3831014634

Hal. 21 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas Maha Nathy Naidu, seluruhnya sejumlah Rp.14.904.500.000,- (empat belas milyar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 13 April 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoyika jenis shabu dari rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no.rek 6590370051 atas Dewi Natalia, seluruhnya sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 11 Desember 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no. 8040079123 atas nama Charles, seluruhnya sejumlah Rp.15.435.000.000,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Selain melakukan transaksi narkoba dengan nomor-nomor rekening di atas, Terdakwa juga melakukan transaksi narkoba dengan : Sugianto nomor rekening BCA 3250744870 no Hp mobile banking 08563025969, Sunyoto rekening BCA nomor 4681286459 No HP mobil banking 081234067899, Bovie Ramadhan Irianto rekening BCA nomor 6670278091 No HP mobile banking 085655226399, Muliati rekening BCA nomor 3371545202, Dian Santana rekening BCA nomor 8910271858 HP mobile banking 081215202552, H. Andi Samsul Alam rekening BCA nomor 7935136032 HP mobile banking 081254838361, Sumantri rekening BCA nomor 7935087139 HP mobile banking 081346623111, Singgih Widodo rekening BCA nomor 7935094003 HP mobile banking 087810349223, Singgih rekening BCA nomor 7935140005 Hp mobile banking 085753350070, Muhsin rekening BCA nomor 0272073749 Hp mobile banking 0813547501557, Muhsin rekening BCA nomor 2540396500 Hp mobile banking 081347501557, Zulfikar AW rekening BCA nomor 7875018345 Hp mobile banking 087871398766 dan rekening BCA nomor 78750381433 Hp mobile banking 0816964564, Sunarto rekening BCA nomor 4641394399, Sugeng Wiyono rekening BCA nomor 1771232111, Gunawan Hendrik W rekening BCA nomor 0665117800, Dika Padirubun rekening BCA nomor 7510577353, Yuliana rekening BCA nomor 8000618013 ;
 - Bahwa dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba, Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan antar rekening yang dimiliki dan dikuasainya

Hal. 22 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



untuk menyimpan uang hasil transaksi narkoba jenis shabu, yang dilakukan dengan pentransferan yaitu :

Rekening BCA no.3250696115 atas nama Tina Diliawati,SE ←----- Harun Arrosyid ;

- Pada tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010, rekening BCA No.3250696115 atas nama Tina Diliawati,SE, milik dan yang dikuasai Terdakwa, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- ;

Rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Harun Arrosyid ;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 26 Desember 2011, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.675.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Harun Arrosyid ;

- Pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan 23 Juni 2010, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.360.500.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 6720295391 atas Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.226.000.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Tina Diliawati,SE. ;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 10 Desember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa no.3250696115 atas Tina Diliawati,SE, seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa 2581871700 atas Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening no.3250696115 atas Tina Diliawati,SE, seluruhnya sejumlah Rp.825.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono ;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 19 Nopember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 6720295391 atas Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp.836.000.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan 21 Nopember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 2581871700 atas Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.800.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono ;

- Pada tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp.2.250.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE. ;

- Pada tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA No. rekening 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE, seluruhnya sejumlah Rp.825.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Djoko Soedarmo ;

- Pada tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA No. rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.745.000.000,- ;

Hal. 24 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba berupa shabu, Terdakwa telah melakukan penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan, dan transfer uang, harta, dan benda atau aset, yaitu :
 - pada bulan Mei 2010 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito melakukan pembelian sepeda motor merek Honda Supra No Pol L-6029-WJ warna merah, yang dibayar tunai Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di dealer Honda Wiyung, Surabaya, BPKB dan STNK diatasnamakan Siti Nurrana (istri siri) ;
 - pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito membeli 1 (satu) unit mobil Hyundai i20 GL 1.4 A/T seharga Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dari dealer Hyundai Mobil Indonesia jalan HR Muhammad Surabaya, BPKB dan STNK diatas namakan Siti Nurrana (istri siri) yang dibayar Terdakwa secara tunai sebagai uang muka sebesar Rp. 84.024.600,- (delapan puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) diatas namakan Siti Nurrana (istri siri), sisa pembayaran dilakukan Terdakwa melalui Leasing PT Oto Multi Artha dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan nilai angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 9.146.400,- (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dibayar Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito dengan menggunakan rekening BCA no. 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ke rekening PT Oto Multi Artha nomor 103011003529 pada tanggal 11 Pebruari 2011, tanggal 5 April 2011, tanggal 11 Mei 2011, tanggal 13 Juni 2011, tanggal 11 Juli 2011, tanggal 8 Agustus 2011, tanggal 8 September 2011, dan tanggal 6 Oktober 2011 ;
 - pada bulan Januari 2011 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito telah membeli 1 unit mobil BMW X3 No Pol L-500-RM warna hitam metalik STNK atas nama Djoko Soedarmo ;
 - pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito membeli 1 (satu) unit rumah dan tanah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Hargosudio Liman, akta jual beli dibuat tanggal 14 Pebruari 2012, sertifikat rumah tersebut diatasnamakan Siti Nurrana. Pembayaran pembelian rumah dilakukan Terdakwa kepada Hargosudio Liman dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2150191532 milik Hargosudio Liman menggunakan

Hal. 25 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA yang dikuasai atau dimiliki saksi Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito nomor 2241550011 atas nama Andhy Harsono yaitu : pada tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayarkan langsung pada Notaris Christiani Hartono,SH untuk pembayaran pajak penjualan ;

- Pada tanggal 13 Desember 2010 sampai 30 Januari 2012, Terdakwa Djok Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito menransfer uang ke rekening BCA No.4290507087 atas nama Siti Nuranna dengan kartu ATM BCA No.6019001598526741, dari Rek BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, yaitu tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) , tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito memberikan kartu ATM BCA Platinum No.6019 0045 0489 6646 kepada Siti Nurrana, dimana kartu ATM tersebut untuk rekening BCA yang dimiliki Terdakwa rekening No 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, kartu ATM dipergunakan dan diambil uangnya oleh Siti Nurrana ;
- pada tahun 2010 Siti Nurrana membeli 3 buah HP terdiri dari 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink ;
- Terdakwa menyimpan 1 HP BlackBerry Onix 2 tanpa SIM Card rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya ;
- Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah sertifikat tanah No. 12090303300231 an. Sutrisno Hadi yang diakui saksi Siti Nurrana sertipikat tersebut milik Terdakwa;

Hal. 26 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya ;
- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari saksi Wiyogo Kusumo di Jl Regency Kuda Blok A No.12, Jagir, Surabaya seharga Rp.640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah), sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran rumah dilakukan Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.2241550011 atas nama Andy Harsono ke rekening istri Wiyogo Kusumo BCA rekening No.1880133507 atas nama Tany Kartika Dewi, yaitu pada tanggal 16 September 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp.64.000.000,-, tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.192.000.000,-, tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp.64.000.000,-, tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp.92.000.000,-, tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp.70.000.000,- dan rekening No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp.64.000.000,- ;
- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari Setiawan di Gayungan VIII No.23, Kec. Gayungan, Surabaya seharga Rp.1.175.000.000,-, (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran uang muka rumah dilakukan secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp.250.000.000,- sedang sisanya diangsur Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, BCA rekening no.0183320341 atas nama Mualifah, BCA rekening no.3250696115 atas nama Tina Deliawati, SE, BCA rekening no.2650213109 atas nama Harun Arroseyid ke rekening BCA Setiawan No.4290189093 ;
- telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Grand Vitara MT tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol. DA-8064-AO No.rangka : MHYTEA4VAJ100965 Nosin : J24BID-1000952 an. Sugian Noor, alamat jalan Veteran, Gang Muhajirin Rt.026, Banjarmasin Kalimantan Selatan beserta STNKnya seharga Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 27 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah membeli sebidang tanah di RT 02/04, Kel Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set) dengan bukti kwitansi pembelian tanah ;
- membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nosin F 4951D152655 No.Ka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nopol L-5166- NJ atas nama Ratnasari Jl.Kalibutuh 138 A,Surabaya beserta STNKnya ;
- membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piaggio S150 IE AT,Th.2012 ,warna putih, No.Pol L-4956-RM, No.rangka RP 8M66411CV000922, Nosin: M668M2012872 atas nama Ratna Sari, Jl.Kalibutuh 138 A,Surabaya beserta STNKnya ;
- melakukan setoran tunai Bank BNI an. Djoko Soedarmo No.Rek. 0273416155, nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan membuka rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo nominal Rp.1.308.489,- (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
- melakukan pengurusan pembayaran sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama, Taman, Sidoarjo, seluas 177 m2 dari Ratna Sari kepada Bambang Sucipto dengan Notaris M . Rudi ;
- menyimpan uang pada Syariah Asuransi Jiwa an Djoko Soedarmo No. polis 27736698 tanggal 28 Mei 2012 ;
- menyimpan sejumlah uang dalam brangkas yaitu berupa uang Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia, terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura, 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) Dollar Singapura, 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia ;
- membeli 2 (dua) bidang tanah dengan sertipikat tanah di Kabupaten Sumenep dengan akte jual beli No. 08/AJB/V/04/2004 dan No. 09AJB/V/04/2004 ;
- membeli 2 (dua) buah jam Rolex ;
- membeli 1 (satu) buah hand phone BlackBerry 9700 warna putih dengan No Simcard 085733305978 ;

Hal. 28 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Elegrand No pol L-1397- MF No rangka :ME51165328 Nosin : VQ25356716A beserta STNK dan BPKB seharga Rp.460.000.000., (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari showroom Anugrah Surabaya, yang pembayarannya dengan menukar mobil sedan BMW seharga Rp.125.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp.140.000.000,- sedang kekurangannya sebesar Rp.195.000.000,- dibayar Terdakwa dengan cara transfer dari rekening yang dimiliki dan yang dikuasai Terdakwa No. 3250696115 atas nama Tina Deliawati,SE, ke rekening showroom Anugrah Surabaya di BCA rekening no.3640871171 atas nama Yusak Hindiarto JA ;
- menyimpan 1 buah passport No.A1209594 atas nama Djoko Soedarmo ;
- menyimpan 1 buah laptop merek Dell ;
- membeli 2 buah hanphone Samsung warna merah muda tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyone, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia, 1 buah handphone warna hitam merek Samsung, 1 buah handphone warna hitam merek Flexi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU:

Bahwa DJOKO SUDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO, pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan Februari 2013 bertempat di PT. Bank BCA Surabaya, di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya, di Gayungsari VIII No.23, Kec. Gayungan, Surabaya, di Jl Regency Kuda Blok C No.15, Jagir, Wonokromo Permai Surabaya, di RT 02/04, Kel Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set), di Sidodadi Trosobo Utama, di Syariah Asuransi Jiwa, di di Kabupaten Sumenep, di Perumahan Bukit Mas Jl. Bukit Pakis Utara Blok T No. 23 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal. 29 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 14.30 Wib, petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur menangkap saksi Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Ijul Fadli Achmad mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito melalui Sunyoto (DPO) untuk dijual kepada Sumatri (DPO) di Kalimantan Timur. Saksi Ijul Fadli Achmad sebelumnya juga telah membeli sabu-sabu seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dari Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito dan dijual kepada Sumatri (DPO) di Kalimantan Timur. Hasil penjualan sabu-sabu di berikan Sumantri kepada Sunyoto, selanjutnya Sunyoto memberikan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.138.400.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan no rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di transfer Sunyoto dari rekening BCA No.6670278091 atas nama Bovie Ramadhan Irianto ke rekening BCA milik Terdakwa dengan no rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito yang ada tahun 2006 dan tahun 2009 terlibat tindak pidana narkoba dan telah dijatuhi pidana, memiliki dan menguasai rekening BCA yaitu rekening No.2241550011 atas nama Andy Harsono, rekening BCA No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA No.3250696115 atas nama Tina Diliawati, rekening BCA No. 2650213109 atas nama Harun Arrosyid ;
- Bahwa dari rekening BCA No.2241550011 atas nama Andy Harsono yang dimiliki dan dikuasainya, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian dan penjualan narkoba berupa sabu-sabu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang ditransfer Suryan Nur via mobile banking dari rekening BCA no 2150222641 ke rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.5.724.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) ;

Hal. 30 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 April 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu yang ditransfer via mobile banking dari rekening BCA No. 0183320341 atas nama Mualifah ke rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 16 Januari 2013, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu melalui setoran tunai dan pemindahbukuan dari rekening BCA No. 7210191997 atas nama Dony Ferary ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.975.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi shabu melalui mobile banking dan via ATM dari rekening BCA No. 3880477136 atas nama Bunga Dewi Pertiwi, ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;
- Pada tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan 2 Juli 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu yang ditransfer via mobil banking dari rekening BCA No. 8290476144 atas nama Susi Indrawati, ke rekening BCA No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.492.500.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 19 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via mobil banking dan ATM dari rekening BCA No. 8290476144 dan 8290464600 atas nama Regina Soefelin, ke rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.3.568.500.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 7 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via ATM dari rekening BCA no 0140259055 dan 7260907454 atas nama Kevin, ke

Hal. 31 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



rekening BCA No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp. 6.937.800.000,- (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),- ;

- Pada tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 16 Maret 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rek BCA no 2241549099 atas nama Angie Tan, seluruhnya sejumlah Rp.14.710.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012, Terdakwa metransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA no.rek 6750512222 atas Andi Tjipto Hardjo, seluruhnya sejumlah Rp.8.501.000.000,- (delapan milyar lima ratus satu juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu (shabu tsb kemudian diserahkan kepada Sunyoto untuk dibawa Ijul Fadli Achmad ke Kalimantan Timur seberat 534 gram) dari rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai, ke rekening BCA no. 0410767856 atas Liany, seluruhnya sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 18 April 2012 sampai dengan 14 Mei 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA No. 8000860001 atas Sunarto Tan, seluruhnya sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 22 Nopember 2011, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no. 3831014634 atas Maha Nathy Naidu, seluruhnya sejumlah Rp.14.904.500.000,- (empat belas milyar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 13 April 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no.rek 6590370051 atas Dewi Natalia, seluruhnya sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;

- Pada tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 11 Desember 2012, Terdakwa mentransferuang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no. 8040079123 atas nama Charles, seluruhnya sejumlah Rp.15.435.000.000,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Selain melakukan transaksi narkoba dengan nomor-nomor rekening di atas, Terdakwa juga melakukan transaksi narkoba dengan : Sugianto nomor rekening BCA 3250744870 no Hp mobile banking 08563025969, Sunyoto rekening BCA nomor 4681286459 No HP mobil banking 081234067899, Bovie Ramadhan Irianto rekening BCA nomor 6670278091 No HP mobile banking 085655226399, Muliati rekening BCA nomor 3371545202, Dian Santana rekening BCA nomor 8910271858 HP mobile banking 081215202552, H. Andi Samsul Alam rekening BCA nomor 7935136032 HP mobile banking 081254838361, Sumantri rekening BCA nomor 7935087139 HP mobile banking 081346623111, Singgih Widodo rekening BCA nomor 7935094003 HP mobile banking 087810349223, Singgih rekening BCA nomor 7935140005 Hp mobile banking 085753350070, Muhsin rekening BCA nomor 0272073749 Hp mobile banking 0813547501557, Muhsin rekening BCA nomor 2540396500 Hp mobile banking 081347501557, Zulfikar AW rekening BCA nomor 7875018345 Hp mobile banking 087871398766 dan rekening BCA nomor 78750381433 Hp mobile banking 0816964564, Sunarto rekening BCA nomor 4641394399, Sugeng Wiyono rekening BCA nomor 1771232111, Gunawan Hendrik W rekening BCA nomor 0665117800, Dika Padirubun rekening BCA nomor 7510577353, Yuliana rekening BCA nomor 8000618013 ;
- Bahwa dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba, Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan antar rekening yang dimiliki dan dikuasainya, baik menerima maupun melakukan pentransferan yaitu :
Rekening BCA no.3250696115 atas nama Tina Diliawati,SE ←----- Harun Asrrosyid ;

Hal. 33 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010, rekening BCA No.3250696115 atas nama Tina Diliawati,SE, milik dan yang dikuasai Terdakwa, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- ;

Rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Harun Arrosyid ;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 26 Desember 2011, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.675.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Harun Arrosyid ;

- Pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan 23 Juni 2010, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.360.500.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 6720295391 atas Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.226.000.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Tina Diliawati,SE. ;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 10 Desember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa no.3250696115 atas Tina Diliawati,SE, seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE. ;

- Pada tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa 2581871700 atas Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai Terdakwa rekening no.3250696115 atas Tina Diliawati,SE, seluruhnya sejumlah Rp.825.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono ;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 19 Nopember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 6720295391 atas Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp.836.000.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan 21 Nopember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 2581871700 atas Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.800.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono ;

- Pada tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp.2.250.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE. ;

- Pada tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA No. rekening 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE, seluruhnya sejumlah Rp.825.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Djoko Soedarmo ;

- Pada tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA No. rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.745.000.000,- ;
- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba berupa shabu, Terdakwa telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset, yaitu :

Hal. 35 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bulan Mei 2010 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito membeli sepeda motor merek Honda Supra No Pol L-6029-WJ warna merah, seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di dealer Honda Wiyung, Surabaya, BPKB dan STNK diatasnamakan Siti Nurrana (istri siri) ;
- pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito membeli 1 (satu) unit mobil Hyundai i20 GL 1.4 A/T seharga Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dari dealer Hyundai Mobil Indonesia jalan HR Muhammad Surabaya, BPKB dan STNK diatas namakan Siti Nurrana (istri siri) dengan uang muka sebesar Rp. 84.024.600,- (delapan puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) diatas namakan Siti Nurrana (istri siri), sisa pembayarannya dilakukan melalui Leasing PT Oto Multi Artha dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan nilai angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 9.146.400,- (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito dengan menggunakan rekening BCA no. 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ke rekening PT Oto Multi Artha nomor 103011003529 pada tanggal 11 Pebruari 2011, tanggal 5 April 2011, tanggal 11 Mei 2011, tanggal 13 Juni 2011, tanggal 11 Juli 2011, tanggal 8 Agustus 2011, tanggal 8 September 2011, dan tanggal 6 Oktober 2011 ;
- pada bulan Januari 2011 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito telah membeli 1 unit mobil BMW X3 No Pol L-500-RM warna hitam metalik STNK atas nama Djoko Soedarmo ;
- pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito telah membeli 1 (satu) unit rumah dan tanah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Hargosudio Liman, akta jual beli dibuat tanggal 14 Pebruari 2012, sertifikat rumah tersebut diatasnamakan Siti Nurrana. Pembayaran pembelian rumah dilakukan Terdakwa kepada Hargosudio Liman dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2150191532 milik Hargosudio Liman menggunakan rekening BCA yang dikuasai atau dimiliki saksi Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito nomor 2241550011 atas nama Andhy Harsono yaitu : pada tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 11 Januari 2012

Hal. 36 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayarkan langsung pada Notaris Christiani Hartono,SH untuk pembayaran pajak penjualan ;

- Pada tanggal 13 Desember 2010 sampai 30 Januari 2012, Terdakwa Djok Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito menstransfer uang ke rekening BCA No.4290507087 atas nama Siti Nuranna dengan kartu ATM BCA No.6019001598526741, dari Rek BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, yaitu tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) , tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito memberikan kartu ATM BCA Platinum No.6019 0045 0489 6646 kepada Siti Nurrana, dimana kartu ATM tersebut untuk rekening BCA yang dimiliki Terdakwa rekening No 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, kartu ATM dipergunakan dan diambil uangnya oleh Siti Nurrana ;
- pada tahun 2010 Siti Nurrana membeli 3 buah HP terdiri dari 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink ;
- Terdakwa menyimpan 1 HP BlackBerry Onix 2 tanpa SIM Card rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya ;
- Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah sertifikat tanah No. 12090303300231 an. Sutrisno Hadi yang diakui saksi Siti Nurrana sertipikat tersebut milik Terdakwa.
- Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya ;
- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari saksi Wiyogo Kusumo di Jl Regency Kuda Blok A No.12, Jagir, Surabaya seharga Rp.640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah), sertipikat

Hal. 37 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran rumah dilakukan Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.2241550011 atas nama Andy Harsono ke rekening istri Wiyogo Kusumo BCA rekening No.1880133507 atas nama Tany Kartika Dewi, yaitu pada tanggal 16 September 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp.64.000.000,-, tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.192.000.000,-, tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp.64.000.000,-, tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp.92.000.000,-, tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp.70.000.000,- dan rekening No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp.64.000.000,- ;

- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari Setiawan di Gayungan VIII No.23, Kec. Gayungan, Surabaya seharga Rp.1.175.000.000,-, (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran uang muka rumah dilakukan secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp.250.000.000,- sedang sisanya diangsur Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, BCA rekening no.0183320341 atas nama Mualifah, BCA rekening no.3250696115 atas nama Tina Deliwati, SE, BCA rekening no.2650213109 atas nama Harun Arrosyid ke rekening BCA Setiawan No.4290189093 ;
- telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Grand Vitara MT tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol. DA-8064-AO No.rangka : MHYTEA4VAJ100965 Nosin : J24BID-1000952 an. Sugian Noor, alamat jalan Veteran, Gang Muhajirin Rt.026, Banjarmasin Kalimantan Selatan beserta STNKnya seharga Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- telah membeli sebidang tanah di RT 02/04, Kel Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set) dengan bukti kwitansi pembelian tanah, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nosin F 4951D152655 No.Ka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nopol L-5166- NJ atas nama Ratnasari Jl.Kalibutuh 138 A, Surabaya beserta STNKnya ;

Hal. 38 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piagio S150 IE AT,Th.2012 ,warna putih, No.Pol L-4956-RM, No.rangka RP 8M66411CV000922, Nosin: M668M2012872 atas nama Ratna Sari, Jl.Kalibutih 138 A,Surabaya beserta STNKnya ;
- melakukan setoran tunai Bank BNI an. Djoko Soedarmo No.Rek. 0273416155, nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan membuka rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo nominal Rp.1.308.489,- (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- melakukan pengurusan pembayaran sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama, Taman, Sidoarjo, seluas 177 m2 dari Ratna Sari kepada Bambang Sucipto dengan Notaris M . Rudi ;
- menyimpan uang pada Syariah Asuransi Jiwa an Djoko Soedarmo No. polis 27736698 tanggal 28 Mei 2012 ;
- menyimpan sejumlah uang dalam brankas yaitu berupa uang Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia, terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura, 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) Dollar Singapura, 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia ;
- membeli 2 (dua) bidang tanah dengan sertipikat tanah di Kabupaten Sumenep dengan akte jual beli No. 08/AJB/V/04/2004 dan No. 09AJB/V/04/2004 ;
- membeli 2 (dua) buah jam Rolex ;
- membeli 1 (satu) buah hand phone BlackBerry 9700 warna putih dengan No Simcard 085733305978 ;
- pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Elegrand No pol L-1397- MF No rangka :ME51165328 Nosin : VQ25356716A beserta STNK dan BPKB seharga Rp.460.000.000., (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari showroom Anugrah Surabaya, yang pembayarannya dengan menukar mobil sedan BMW seharga Rp.125.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp.140.000.000,- sedang kekurangannya sebesar Rp.195.000.000,-

Hal. 39 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Terdakwa dengan cara transfer dari rekening yang dimiliki dan yang dikuasai Terdakwa No. 3250696115 atas nama Tina Deliawati, SE, ke rekening showroom Anugrah Surabaya di BCA rekening no.3640871171 atas nama Yusak Hindiarto JA ;

- menyimpan 1 buah pasport No.A1209594 atas nama Djoko Soedarmo ;
- menyimpan 1 buah laptop merek Dell ;
- membeli 2 buah handphone Samsung warna merah muda tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyone, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia, 1 buah handphone warna hitam merek Samsung, 1 buah handphone warna hitam merek Flexi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

ATAU :

Bahwa DJOKO SUDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO, pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan Februari 2013 bertempat di PT. Bank BCA Surabaya, di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya, di Gayungsari VIII No.23, Kec. Gayungan, Surabaya, di Jl Regency Kuda Blok C No.15, Jagir, Wonokromo Permai Surabaya, di RT 02/04, Kel Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set), di Sidodadi Trosobo Utama, di Syariah Asuransi Jiwa, di Kabupaten Sumenep, di Perumahan Bukit Mas Jl. Bukit Pakis Utara Blok T No. 23 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 14.30 Wib, petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur menangkap saksi Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Ijul Fadli Achmad mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito melalui Sunyoto (DPO) untuk dijual kepada Sumatri (DPO) di Kalimantan Timur. Saksi Ijul Fadli Achmad sebelumnya juga telah membeli sabu-sabu seberat

Hal. 40 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dari Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito dan dijual kepada Sumatri (DPO) di Kalimantan Timur. Hasil penjualan sabu-sabu di berikan Sumantri kepada Sunyoto, selanjutnya Sunyoto memberikan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.138.400.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan no rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di transfer Sunyoto dari rekening BCA No.6670278091 atas nama Bovie Ramadhan Irianto ke rekening BCA milik Terdakwa dengan no rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito yang ada tahun 2006 dan tahun 2009 terlibat tindak pidana narkoba dan telah dijatuhi pidana, memiliki dan menguasai rekening BCA yaitu rekening No.2241550011 atas nama Andy Harsono, rekening BCA No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA No.3250696115 atas nama Tina Diliawati, rekening BCA No. 2650213109 atas nama Harun Arrosyid;
- Bahwa dari rekening BCA No.2241550011 atas nama Andy Harsono yang dimiliki dan dikuasainya, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian dan penjualan narkoba berupa sabu-sabu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang ditransfer Suryan Nur via mobile banking dari rekening BCA no 2150222641 ke rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.5.724.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 April 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu yang ditransfer via mobile banking dari rekening BCA No. 0183320341 atas nama Mualifah ke rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.570.000.000,-. (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 16 Januari 2013, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu melalui setoran tunai dan pemindahbukuan dari rekening BCA No. 7210191997 atas nama Dony Ferary ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa

Hal. 41 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.975.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Pada tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi shabu melalui mobile banking dan via ATM dari rekening BCA No. 3880477136 atas nama Bunga Dewi Pertiwi, ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;
- Pada tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan 2 Juli 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu yang ditransfer via mobil banking dari rekening BCA No. 8290476144 atas nama Susi Indrawati, ke rekening BCA No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.492.500.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 19 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via mobil banking dan ATM dari rekening BCA No. 8290476144 dan 8290464600 atas nama Regina Soefelin, ke rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.3.568.500.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 7 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via ATM dari rekening BCA no 0140259055 dan 7260907454 atas nama Kevin, ke rekening BCA No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp. 6.937.800.000,- (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),- ;
- Pada tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 16 Maret 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rek BCA no 2241549099 atas nama Angie Tan, seluruhnya sejumlah Rp.14.710.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 42 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA no.rek 6750512222 atas Andi Tjipto Hardjo, seluruhnya sejumlah Rp.8.501.000.000,- (delapan milyar lima ratus satu juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu (shabu tsb kemudian diserahkan kepada Sunyoto untuk dibawa Ijul Fadli Achmad ke Kalimantan Timur seberat 534 gram) dari rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai, ke rekening BCA no. 0410767856 atas Liany, seluruhnya sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 18 April 2012 sampai dengan 14 Mei 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA No. 8000860001 atas Sunarto Tan, seluruhnya sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 22 Nopember 2011, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no. 3831014634 atas Maha Nathy Naidu, seluruhnya sejumlah Rp.14.904.500.000,- (empat belas milyar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 13 April 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no.rek 6590370051 atas Dewi Natalia, seluruhnya sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 11 Desember 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no. 8040079123 atas nama Charles, seluruhnya sejumlah Rp.15.435.000.000,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 43 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain melakukan transaksi narkoba dengan nomor-nomor rekening di atas, Terdakwa juga melakukan transaksi narkoba dengan : Sugianto nomor rekening BCA 3250744870 no Hp mobile banking 08563025969, Sunyoto rekening BCA nomor 4681286459 No HP mobil banking 081234067899, Bovie Ramadhan Irianto rekening BCA nomor 6670278091 No HP mobile banking 085655226399, Muliati rekening BCA nomor 3371545202, Dian Santana rekening BCA nomor 8910271858 HP mobile banking 081215202552, H. Andi Samsul Alam rekening BCA nomor 7935136032 HP mobile banking 081254838361, Sumantri rekening BCA nomor 7935087139 HP mobile banking 081346623111, Singgih Widodo rekening BCA nomor 7935094003 HP mobile banking 087810349223, Singgih rekening BCA nomor 7935140005 Hp mobile banking 085753350070, Muhsin rekening BCA nomor 0272073749 Hp mobile banking 0813547501557, Muhsin rekening BCA nomor 2540396500 Hp mobile banking 081347501557, Zulfikar AW rekening BCA nomor 7875018345 Hp mobile banking 087871398766 dan rekening BCA nomor 78750381433 Hp mobile banking 0816964564, Sunarto rekening BCA nomor 4641394399, Sugeng Wiyono rekening BCA nomor 1771232111, Gunawan Hendrik W rekening BCA nomor 0665117800, Dika Padirubun rekening BCA nomor 7510577353, Yuliana rekening BCA nomor 8000618013 ;
- Bahwa dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba, Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan antar rekening yang dimiliki dan dikuasainya, baik menerima maupun melakukan pentransferan yaitu :
Rekening BCA no.3250696115 atas nama Tina Diliawati,SE ←----- Harun Asrosyid ;
- Pada tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010, rekening BCA No.3250696115 atas nama Tina Diliawati,SE, milik dan yang dikuasai Terdakwa, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- ;
Rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Harun Arrosyid ;
- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 26 Desember 2011, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik

Hal. 44 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.675.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Harun Arrosyid ;

- Pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan 23 Juni 2010, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.360.500.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 6720295391 atas Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.226.000.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Tina Diliawati,SE.;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 10 Desember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa no.3250696115 atas Tina Diliawati,SE, seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE. ;

- Pada tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa 2581871700 atas Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening no.3250696115 atas Tina Diliawati,SE, seluruhnya sejumlah Rp.825.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono ;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 19 Nopember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 6720295391 atas Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp.836.000.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan 21 Nopember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 2581871700 atas Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.800.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono ;

- Pada tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp.2.250.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE. ; -

- Pada tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA No. rekening 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE, seluruhnya sejumlah Rp.825.000.000,- ; Rekening No 6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Djoko Soedarmo ;

- Pada tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA No. rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.745.000.000,- ;

- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba berupa shabu, Terdakwa telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset, yaitu :

- pada bulan Mei 2010 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito membeli sepeda motor merek Honda Supra No Pol L-6029-WJ warna merah, seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di dealer Honda Wiyung, Surabaya, BPKB dan STNK diatasnamakan Siti Nurrana (istri siri) ;
- pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito membeli 1 (satu) unit mobil Hyundai i20 GL 1.4 A/T seharga Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dari dealer Hyundai Mobil Indonesia jalan HR Muhammad Surabaya, BPKB dan STNK diatas namakan Siti Nurrana (istri siri)

Hal. 46 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang muka sebesar Rp. 84.024.600,- (delapan puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) diatas namakan Siti Nurrana (istri siri), sisa pembayarannya dilakukan melalui Leasing PT Oto Multi Artha dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan nilai angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 9.146.400,- (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito dengan menggunakan rekening BCA no. 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ke rekening PT Oto Multi Artha nomor 103011003529 pada tanggal 11 Pebruari 2011, tanggal 5 April 2011, tanggal 11 Mei 2011, tanggal 13 Juni 2011, tanggal 11 Juli 2011, tanggal 8 Agustus 2011, tanggal 8 September 2011, dan tanggal 6 Oktober 2011;

- pada bulan Januari 2011 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito telah membeli 1 unit mobil BMW X3 No Pol L-500-RM warna hitam metalik STNK atas nama Djoko Soedarmo ;
- pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito telah membeli 1 (satu) unit rumah dan tanah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Hargosudio Liman, akta jual beli dibuat tanggal 14 Pebruari 2012, sertifikat rumah tersebut diatasnamakan Siti Nurrana. Pembayaran pembelian rumah dilakukan Terdakwa kepada Hargosudio Liman dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2150191532 milik Hargosudio Liman menggunakan rekening BCA yang dikuasai atau dimiliki saksi Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito nomor 2241550011 atas nama Andhy Harsono yaitu : pada tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayarkan langsung pada Notaris Christiani Hartono,SH untuk pembayaran pajak penjualan;
- Pada tanggal 13 Desember 2010 sampai 30 Januari 2012, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito menstransfer uang ke rekening BCA No.4290507087 atas nama Siti Nuranna dengan kartu ATM BCA No.6019001598526741, dari Rek BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, yaitu

Hal. 47 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) , tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito memberikan kartu ATM BCA Platinum No.6019 0045 0489 6646 kepada Siti Nurrana, dimana kartu ATM tersebut untuk rekening BCA yang dimiliki Terdakwa rekening No 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, kartu ATM dipergunakan dan diambil uangnya oleh Siti Nurrana ;
 - pada tahun 2010 Siti Nurrana membeli 3 buah HP terdiri dari 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink ;
 - Terdakwa menyimpan 1 HP BlackBerry Onix 2 tanpa SIM Card rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya ;
 - Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah sertifikat tanah No. 12090303300231 an. Sutrisno Hadi yang diakui saksi Siti Nurrana sertifikat tersebut milik Terdakwa;
 - Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya ;
 - Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari saksi Wiyogo Kusumo di Jl Regency Kuda Blok A No.12, Jagir, Surabaya seharga Rp.640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah), sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran rumah dilakukan Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.2241550011 atas nama Andy Harsono ke rekening istri Wiyogo Kusumo BCA rekening No.1880133507 atas nama Tany Kartika Dewi, yaitu pada tanggal 16 September 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp.64.000.000,-, tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.192.000.000,-, tanggal 2 mei 2012 sebesar Rp.64.000.000,-, tanggal

Hal. 48 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2012 sebesar Rp.92.000.000,-, tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 30 agustus 2012 sebesar Rp.70.000.000,- dan rekening No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp.64.000.000,- ;

- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari Setiawan di Gayungan VIII No.23, Kec. Gayungan, Surabaya seharga Rp.1.175.000.000,-, (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sertipikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran uang muka rumah dilakukan secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp.250.000.000,- sedang sisanya diangsur Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, BCA rekening no.0183320341 atas nama Mualifah, BCA rekening no.3250696115 atas nama Tina Deliawati, SE, BCA rekening no.2650213109 atas nama Harun Arrosyid ke rekening BCA Setiawan No.4290189093 ;
- telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Grand Vitara MT tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol. DA-8064-AO No.rangka : MHYTEA4VAJ100965 Nosin : J24BID-1000952 an. Sugian Noor, alamat jalan Veteran, Gang Muhajirin Rt.026, Banjarmasin Kalimantan Selatan beserta STNKnya seharga Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- telah membeli sebidang tanah di RT 02/04, Kel Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set) dengan bukti kwitansi pembelian tanah ;
- membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nosin F 4951D152655 No.Ka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nopol L-5166- NJ atas nama Ratnasari Jl.Kalibutuh 138 A,Surabaya beserta STNKnya ;
- membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piaggio S150 IE AT, Th.2012, warna putih, No.Pol L-4956-RM, No.rangka RP 8M66411CV000922, Nosin: M668M2012872 atas nama Ratna Sari, Jl.Kalibutuh 138 A,Surabaya beserta STNKnya ;
- melakukan setoran tunai Bank BNI an. Djoko Soedarmo No.Rek. 0273416155, nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan membuka rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo nominal Rp.1.308.489,- (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;

Hal. 49 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pengurusan pembayaran sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama, Taman, Sidoarjo, seluas 177 m2 dari Ratna Sari kepada Bambang Sucipto dengan Notaris M . Rudi ;
- menyimpan uang pada Syariah Asuransi Jiwa an Djoko Soedarmo No. polis 27736698 tanggal 28 Mei 2012 ;
- menyimpan sejumlah uang dalam brangkas yaitu berupa uang Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia, terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura, 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) Dollar Singapura, 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia ;
- membeli 2 (dua) bidang tanah dengan sertipikat tanah di Kabupaten Sumenep dengan akte jual beli No. 08/AJB/V/04/2004 dan No. 09AJB/V/04/2004 ;
- membeli 2 (dua) buah jam Rolex ;
- membeli 1 (satu) buah hand phone BlackBerry 9700 warna putih dengan No Simcard 085733305978 ;
- pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Elegrand No pol L-1397- MF No rangka :ME51165328 Nosin : VQ25356716A beserta STNK dan BPKB seharga Rp.460.000.000., (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari showroom Anugrah Surabaya, yang pembayarannya dengan menukar mobil sedan BMW seharga Rp.125.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp.140.000.000,- sedang kekurangannya sebesar Rp.195.000.000,- dibayar Terdakwa dengan cara transfer dari rekening yang dimiliki dan yang dikuasai Terdakwa No. 3250696115 atas nama Tina Deliawati,SE, ke rekening showroom Anugrah Surabaya di BCA rekening no.3640871171 atas nama Yusak Hindiarto JA ;
- menyimpan 1 buah pasport No.A1209594 atas nama Djoko Soedarmo ;
- menyimpan 1 buah laptop merek Dell ;
- membeli 2 buah hanphone Samsung warna merah muda tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyone, 1 (satu) buah

Hal. 50 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone warna hitam merek Nokia, 1 buah handphone warna hitam merek Samsung, 1 buah handphone warna hitam merek Flexi. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 64 (1) KUHP ;

ATAU:

Bahwa DJOKO SUDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO, pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan Februari 2013 bertempat di PT. Bank BCA, di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya, di Gayungsari VIII No.23, Kec. Gayungan, Surabaya, di Jl Regency Kuda Blok C No.15, Jagir, Wonokromo Permai Surabaya, di RT 02/04, di Perumahan Bukit Mas Jl. Bukit Pakis Utara Blok T No. 23 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 14.30 Wib, petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur menangkap saksi Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Ijul Fadli Achmad mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito melalui Sunyoto (DPO) untuk dijual kepada Sumatri (DPO) di Kalimantan Timur. Saksi Ijul Fadli Achmad sebelumnya juga telah membeli sabu-sabu seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dari Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito dan dijual kepada Sumatri (DPO) di Kalimantan Timur. Hasil penjualan sabu-sabu di berikan Sumantri kepada Sunyoto, selanjutnya Sunyoto memberikan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.138.400.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan no rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di transfer Sunyoto dari rekening BCA No.6670278091 atas nama Bovie Ramadhan Irianto ke rekening BCA milik Terdakwa dengan no rekening

Hal. 51 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito yang ada tahun 2006 dan tahun 2009 terlibat tindak pidana narkoba dan telah dijatuhi pidana, memiliki dan menguasai rekening BCA yaitu rekening No.2241550011 atas nama Andy Harsono, rekening BCA No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA No.3250696115 atas nama Tina Diliawati, rekening BCA No. 2650213109 atas nama Harun Arrosyid ;
- Bahwa dari rekening BCA No.2241550011 atas nama Andy Harsono yang dimiliki dan dikuasainya, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian dan penjualan narkoba berupa sabu-sabu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang ditransfer Suryan Nur via mobile banking dari rekening BCA no 2150222641 ke rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.5.724.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 April 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu yang ditransfer via mobile banking dari rekening BCA No. 0183320341 atas nama Mualifah ke rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 16 Januari 2013, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu melalui setoran tunai dan pemindahbukuan dari rekening BCA No. 7210191997 atas nama Dony Ferary ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.975.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi shabu melalui mobile banking dan via ATM dari rekening BCA No. 3880477136 atas nama Bunga Dewi Pertiwi, ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai

Hal. 52 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;

- Pada tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan 2 Juli 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu yang ditransfer via mobil banking dari rekening BCA No. 8290476144 atas nama Susi Indrawati, ke rekening BCA No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.1.492.500.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 19 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via mobil banking dan ATM dari rekening BCA No. 8290476144 dan 8290464600 atas nama Regina Soefelin, ke rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp.3.568.500.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 7 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via ATM dari rekening BCA no 0140259055 dan 7260907454 atas nama Kevin, ke rekening BCA No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp. 6.937.800.000,- (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),- ;
- Pada tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 16 Maret 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rek BCA no 2241549099 atas nama Angie Tan, seluruhnya sejumlah Rp.14.710.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012, Terdakwa metransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA no.rek 6750512222 atas Andi Tjipto Hardjo, seluruhnya sejumlah Rp.8.501.000.000,- (delapan milyar lima ratus satu juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu (shabu tsb kemudian

Hal. 53 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Sunyoto untuk dibawa Ijul Fadli Achmad ke Kalimantan Timur seberat 534 gram) dari rekening BCA No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai, ke rekening BCA no. 0410767856 atas Liany, seluruhnya sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

- Pada tanggal 18 April 2012 sampai dengan 14 Mei 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA No. 8000860001 atas Sunarto Tan, seluruhnya sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 22 Nopember 2011, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no. 3831014634 atas Maha Nathy Naidu, seluruhnya sejumlah Rp.14.904.500.000,- (empat belas milyar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 13 April 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no.rek 6590370051 atas Dewi Natalia, seluruhnya sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 11 Desember 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA no.0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA no. 8040079123 atas nama Charles, seluruhnya sejumlah Rp.15.435.000.000,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Selain melakukan transaksi narkoba dengan nomor-nomor rekening di atas, Terdakwa juga melakukan transaksi narkoba dengan : Sugianto nomor rekening BCA 3250744870 no Hp mobile banking 08563025969, Sunyoto rekening BCA nomor 4681286459 No HP mobil banking 081234067899, Bovie Ramadhan Irianto rekening BCA nomor 6670278091 No HP mobile banking 085655226399, Muliati rekening BCA nomor 3371545202, Dian Santana rekening BCA nomor 8910271858 HP mobile banking 081215202552, H. Andi Samsul Alam rekening BCA nomor 7935136032 HP



mobile banking 081254838361, Sumantri rekening BCA nomor 7935087139
HP mobile banking 081346623111, Singgih Widodo rekening BCA nomor
7935094003 HP mobile banking 087810349223, Singgih rekening BCA
nomor 7935140005 Hp mobile banking 085753350070, Muhsin rekening
BCA nomor 0272073749 Hp mobile banking 0813547501557, Muhsin
rekening BCA nomor 2540396500 Hp mobile banking 081347501557,
Zulfikar AW rekening BCA nomor 7875018345 Hp mobile banking
087871398766 dan rekening BCA nomor 78750381433 Hp mobile banking
0816964564, Sunarto rekening BCA nomor 4641394399, Sugeng Wiyono
rekening BCA nomor 1771232111, Gunawan Hendrik W rekening BCA
nomor 0665117800, Dika Padirubun rekening BCA nomor 7510577353,
Yuliana rekening BCA nomor 8000618013 ;

- Bahwa dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa dan
dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba, Terdakwa juga
melakukan transaksi keuangan antar rekening yang dimiliki dan dikuasainya,
baik menerima maupun melakukan pentransferan yaitu :

Rekening BCA no.3250696115 atas nama Tina Diliawati,SE ←----- Harun
Arrosyid ;

- Pada tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010,
rekening BCA No.3250696115 atas nama Tina Diliawati,SE, milik dan
yang dikuasai Terdakwa, menerima pentransferan uang dari rekening
BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening No.2650213109 atas
nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- ;

Rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Harun
Arrosyid ;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 26 Desember 2011, rekening
BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.0272241550011 atas nama
Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik
dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening No.2650213109 atas nama
Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.675.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Harun Arrosyid ;

- Pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan 23 Juni 2010, rekening BCA
milik dan yang dikuasai Terdakwa No.6720295391 atas nama Djoko
Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan
yang dikuasai Terdakwa No. rekening No.2650213109 atas nama Harun
Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp.360.500.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No.0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 6720295391 atas Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.226.000.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Tina Diliawati,SE. ;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 10 Desember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa no.3250696115 atas Tina Diliawati,SE, seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE. ;

- Pada tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa 2581871700 atas Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening no.3250696115 atas Tina Diliawati,SE, seluruhnya sejumlah Rp.825.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono ;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 19 Nopember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 6720295391 atas Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp.836.000.000,- ;

Rekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan 21 Nopember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 2581871700 atas Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.800.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono ;

- Pada tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang dikuasai Terdakwa No. rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp.2.250.000.000,- ;

Rekening No.2581871700 atas Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE. ;

- Pada tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA No. rekening 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE, seluruhnya sejumlah Rp.825.000.000,- ;

Rekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo ←----- Djoko Soedarmo ;

- Pada tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa No. 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA No. rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.745.000.000,- ;
- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba berupa shabu, Terdakwa telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset, yaitu :
 - pada bulan Mei 2010 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito membeli sepeda motor merek Honda Supra No Pol L-6029-WJ warna merah, seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di dealer Honda Wiyung, Surabaya, BPKB dan STNK diatasnamakan Siti Nurrana (istri siri) ;
 - pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito membeli 1 (satu) unit mobil Hyundai i20 GL 1.4 A/T seharga Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dari dealer Hyundai Mobil Indonesia jalan HR Muhammad Surabaya, BPKB dan STNK diatas namakan Siti Nurrana (istri siri) dengan uang muka sebesar Rp. 84.024.600,- (delapan puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) diatas namakan Siti Nurrana (istri siri), sisa pembayarannya dilakukan melalui Leasing PT Oto Multi Artha dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan nilai angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 9.146.400,- (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito dengan menggunakan rekening BCA no. 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ke rekening PT Oto Multi Artha nomor 103011003529 pada tanggal 11 Pebruari 2011,

Hal. 57 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2011, tanggal 11 Mei 2011, tanggal 13 Juni 2011, tanggal 11 Juli 2011, tanggal 8 Agustus 2011, tanggal 8 September 2011, dan tanggal 6 Oktober 2011 ;

- pada bulan Januari 2011 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito telah membeli 1 unit mobil BMW X3 No Pol L-500-RM warna hitam metalik STNK atas nama Djoko Soedarmo ;
- pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito telah membeli 1 (satu) unit rumah dan tanah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Hargosudio Liman, akta jual beli dibuat tanggal 14 Pebruari 2012, sertifikat rumah tersebut diatasnamakan Siti Nurrana. Pembayaran pembelian rumah dilakukan Terdakwa kepada Hargosudio Liman dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2150191532 milik Hargosudio Liman menggunakan rekening BCA yang dikuasai atau dimiliki saksi Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito nomor 2241550011 atas nama Andhy Harsono yaitu : pada tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayarkan langsung pada Notaris Christiani Hartono,SH untuk pembayaran pajak penjualan ;
- Pada tanggal 13 Desember 2010 sampai 30 Januari 2012, Terdakwa Djoka Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito menstransfer uang ke rekening BCA No.4290507087 atas nama Siti Nuranna dengan kartu ATM BCA No.6019001598526741, dari Rek BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid, yaitu tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) , tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 58 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon Bin Sastro Suwito memberikan kartu ATM BCA Platinum No.6019 0045 0489 6646 kepada Siti Nurrana, dimana kartu ATM tersebut untuk rekening BCA yang dimiliki Terdakwa rekening No 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, kartu ATM dipergunakan dan diambil uangnya oleh Siti Nurrana ;
- pada tahun 2010 Siti Nurrana membeli 3 buah HP terdiri dari 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink ;
- Terdakwa menyimpan 1 HP BlackBerry Onix 2 tanpa SIM Card rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya ;
- Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah sertifikat tanah No. 12090303300231 an. Sutrisno Hadi yang diakui saksi Siti Nurrana sertifikat tersebut milik Terdakwa.
- Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T No. 31 Surabaya ;
- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari saksi Wiyogo Kusumo di Jl Regency Kuda Blok A No.12, Jagir, Surabaya seharga Rp.640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah), sertifikat diatas namakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran rumah dilakukan Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.2241550011 atas nama Andy Harsono ke rekening istri Wiyogo Kusumo BCA rekening No.1880133507 atas nama Tany Kartika Dewi, yaitu pada tanggal 16 September 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp.64.000.000,- tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.128.000.000,-, tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.192.000.000,-, tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp.64.000.000,-, tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp.92.000.000,-, tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp.70.000.000,- dan rekening No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp.64.000.000,- ;
- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari Setiawan di Gayungan VIII No.23, Kec. Gayungan, Surabaya seharga Rp.1.175.000.000,-, (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran uang muka rumah dilakukan

Hal. 59 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp.250.000.000,- sedang sisanya diangsur Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa No.6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, BCA rekening no.0183320341 atas nama Mualifah, BCA rekening no.3250696115 atas nama Tina Deliwati, SE, BCA rekening no.2650213109 atas nama Harun Arrosyid ke rekening BCA Setiawan No.4290189093 ;

- telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Grand Vitara MT tahun 2010 warna abu-abu metalik No.Pol. DA-8064-AO No.rangka : MHYTEA4VAJ100965 Nosin : J24BID-1000952 an. Sugian Noor, alamat jalan Veteran, Gang Muhajirin Rt.026, Banjarmasin Kalimantan Selatan beserta STNKnya seharga Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- telah membeli sebidang tanah di RT 02/04, Kel Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set) dengan bukti kwitansi pembelian tanah ;
- membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nosin F 4951D152655 No.Ka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nopol L-5166- NJ atas nama Ratnasari Jl.Kalibutih 138 A,Surabaya beserta STNKnya ;
- membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piagio S150 IE AT,Th.2012, warna putih, No.Pol L-4956-RM, No.rangka RP 8M66411CV000922, Nosin: M668M2012872 atas nama Ratna Sari, Jl.Kalibutih 138 A,Surabaya beserta STNKnya ;
- melakukan setoran tunai Bank BNI an. Djoko Soedarmo No.Rek. 0273416155, nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan membuka rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo nominal Rp.1.308.489,- (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
- melakukan pengurusan pembayaran sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama, Taman, Sidoarjo, seluas 177 m2 dari Ratna Sari kepada Bambang Sucipto dengan Notaris M . Rudi ;
- menyimpan uang pada Syariah Asuransi Jiwa an Djoko Soedarmo No. polis 27736698 tanggal 28 Mei 2012 ;
- menyimpan sejumlah uang dalam brangkas yaitu berupa uang Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia, terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar

Hal. 60 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura, 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) Dollar Singapura, 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia ;

- membeli 2 (dua) bidang tanah dengan sertipikat tanah di Kabupaten Sumenep dengan akte jual beli No. 08/AJB/V/04/2004 dan No. 09AJB/V/04/2004 ;
- membeli 2 (dua) buah jam Rolex ;
- membeli 1 (satu) buah hand phone BlackBerry 9700 warna putih dengan No Simcard 085733305978 ;
- pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Elegrand No pol L-1397- MF No rangka : ME51165328 Nosin : VQ25356716A beserta STNK dan BPKB seharga Rp.460.000.000., (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari showroom Anugrah Surabaya, yang pembayarannya dengan menukar mobil sedan BMW seharga Rp.125.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp.140.000.000,- sedang kekurangannya sebesar Rp.195.000.000,- dibayar Terdakwa dengan cara transfer dari rekening yang dimiliki dan yang dikuasai Terdakwa No. 3250696115 atas nama Tina Deliawati,SE, ke rekening showroom Anugrah Surabaya di BCA rekening no.3640871171 atas nama Yusak Hindiarto JA ;
- menyimpan 1 buah passport No.A1209594 atas nama Djoko Soedarmo ;
- menyimpan 1 buah laptop merek Dell ;
- membeli 2 buah hanphone Samsung warna merah muda tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyone, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia, 1 buah handphone warna hitam merek Samsung, 1 buah handphone warna hitam merek Flexi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 20 Pebruari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tindak pidana menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITOPidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa di tahan dan membayar denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), subsidair 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Elgrand No. Pol. L-1397-MF No.Rangka ME51165328 No. Mesin VQ25356716A beserta STNK dan BPKB ;
 - 1 (satu) buah mobil Hyundai No. Pol L-1543-WM beserta STNK ;
 - 23 (dua puluh tiga) rekening BCA yang diblokir berikut isi saldo terakhir ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buku paspor No. A1209594 an. Djoko Soedarmo ;Terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah laptop merek “Dell” ;
 - 2 (dua) buah handphone Samsung warna merah muda tanpa simcard ;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyond ;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia ;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung ;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Flexi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya ;Dipergunakan dalam perkara Ijul Fadli Achmad ;

Hal. 62 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rumah di Perumahan Babatan Pratama XVII Blok T No.31 Surabaya ;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S warna hitam simcard XL No.087854147269 ;
- 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink simcard FrenD No.088801622108 ;
- 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink tanpa baterai dan simcard;
- 1 (satu) buah HP Blackberry Onyx 2 tanpa simcard ;
- 1 (satu) buah mobil BMW X3 warna hitam No Pol. L-500-RM ;
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW X3 warna hitam No Pol. L-500-RM atas nama Djoko Soedarmo ;
- 1 (satu) buah BPKB No. H 09325597 mobil Hyundai i 20 warna silver No Pol. L-1543-WM atas nama Siti Nurrana ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna putih merah No Pol L-6029-WJ atas nama Siti Nurrana berikut STNK ;
- 1 (satu) buah BPKB No. H 00341243 Honda Supra No. Pol. L-6029-WJ atas nama Sitti Nurrana ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA No.6019 0015 9852 6741 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum No.6019 0045 0489 6646 ;
- 1 (satu) buah sertifikat tanah No.12090303300231 atas nama Sutrisno Hadi ;
- 1 (satu) buah sertifikat rumah No.120926.03301626 atas nama Siti Nurrana ;
- Uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Siti Nurrana binti Zaenal Arifin ;

- Sertipikat /akta jual beli rumah di Regency Kuda dua BLOK C no 15 Jagir Surabaya ;
- 1 (satu) buah sertipikat dan akta jual beli rumah tanah bangunan di Jl.Gayungan VIII /23, Surabaya Akta jual beli tanah No: 399/2011 Jl.Gayungan VIII /23, Surabaya a.n Ratna Sari ;
- Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/04, Kel Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summser Set) ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Grand Vitara MT, Th.2010, warna abu-abu metalik, No.Pol DA- 8064-AO No.rangka MHYTEA4VAJ100965, Nosin: J24BID-1000952 a.n Sugian Noor, Alamat Jl.Veteran, Gg Muhajirin Rt.026 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beserta STNKnya ;

Hal. 63 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nosin F 4951D152655 No.Ka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nopol L-5166-NJ an. Ratna Sari Jl.Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piagio S150 IE AT, Th.2012, warna putih, No.Pol L-4956-RM, No.rangka RP 8M66411CV000922, Nosin: M668M2012872 an. Ratna Sari, Jl.Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya ;
- 1 (satu) buah bukti setoran tunai bank BNI an. Djoko Soedarmo No.Rek. 0273416155, Nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah bukti rekening kartu kredit BNI Gold an. Djoko Soedarmo Nominal : Rp. 1.308.489,- (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
- Kwitansi pengurusan sertifikat tanah dan bangunan sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama seluas 177 m2 dari Ratna Sari kepada Sdr Bambang Sucipto dengan Notaris M . RUDI telp. 031-7882863, 7871270;
- 1 (satu) buah dokumen Syariah Asuransi Jiwa an. Djoko Soedarmo No. polis 27736698, tanggal 28 Mei 2012 ;
- Barang yang ada dalam brankas uang dollar Singapura dan ringgit Malaysia ;
 - 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura ;
 - 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura ;
 - 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura ;
 - 4 (empat) lembar pecahan 1000 (seribu) Dollar Singapura ;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura ;
 - 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia ;
 - 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia ;
- 2 (dua) sertipikat tanah Kab. Sumenep No. dengan akte jual beli no.08/AJB/V/04/2004 dan No. 09AJB/V/04/2004 ;
- 2 (dua) buah jam Rolex ;
- 1 (satu) buah handphone Black Berry 9700 warna putih dengan Simcard 085733305978 ;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ratna Sari ;

Hal. 64 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2108/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal melakukan tindak pidana “menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tindak pidana menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, dan/ atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), subsidair 3 bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Elgrand No. Pol. L-1397-MF No.Rangka ME51165328 No. Mesin VQ25356716A beserta STNK dan BPKB.
 - 1 (satu) buah mobil Hyundai No. Pol L-1543-WM beserta STNK.
 - 23 (dua puluh tiga) rekening BCA yang diblokir berikut isi saldo terakhir. Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buku paspor No. A1209594 an. Djoko Soedarmo. Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah laptop merek “Dell”.
 - 2 (dua) buah handphone Samsung warna merah muda tanpa simcard.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyond.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Flexi.
 - 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya.Dipergunakan dalam perkara Ijul Fadli Achmad.

Hal. 65 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rumah di Perumahan Babatan Pratama XVII Blok T No.31 Surabaya.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S warna hitam simcard XL No. 087854147269.
- 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink simcard FrenD No.088801622108.
- 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink tanpa baterai dan simcard.
- 1 (satu) buah HP Blackberry Onyx 2 tanpa simcard.
- 1 (satu) buah mobil BMW X3 warna hitam No Pol. L-500-RM.
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW X3 warna hitam No Pol. L-500-RM atas nama Djoko Soedarmo.
- 1 (satu) buah BPKB No. H 09325597 mobil Hyundai i 20 warna silver No Pol. L-1543-WM atas nama Siti Nurrana.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna putih merah No Pol L-6029-WJ atas nama Siti Nurrana berikut STNK.
- 1 (satu) buah BPKB No. H 00341243 Honda Supra No. Pol. L-6029-WJ atas nama Sitti Nurrana.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA No.6019 0015 9852 6741.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum No.6019 0045 0489 6646.
- 1 (satu) buah sertifikat tanah No.12090303300231 atas nama Sutrisno Hadi.
- 1 (satu) buah sertifikat rumah No.120926.03301626 atas nama Siti Nurrana.
- Uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Siti Nurrana binti Zaenal Arifin.

- Sertipikat /akta jual beli rumah di Regency Kuda dua BLOK C no 15 Jagir Surabaya.
- 1 (satu) buah sertipikat dan akta jual beli rumah tanah bangunan di Jl.Gayungan VIII /23, Surabaya Akta jual beli tanah No: 399/2011 Jl.Gayungan VIII /23, Surabaya a.n Ratna Sari.
- Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/04, Kel Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summser Set).
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Grand Vitara MT, Th.2010, warna abu-abu metalik, No.Pol DA- 8064-AO No.rangka MHYTEA4VAJ100965, Nosin: J24BID-1000952 a.n Sugian Noor, Alamat Jl.Veteran, Gg Muhajirin Rt.026 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beserta STNKnya.

Hal. 66 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nosin F 4951D152655 No.Ka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nopol L-5166-NJ an. Ratna Sari Jl.Kalibutuh 138 A, Surabaya beserta STNKnya.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piagio S150 IE AT, Th.2012, warna putih, No.Pol L-4956-RM, No.rangka RP 8M66411CV000922, Nosin: M668M2012872 an. Ratna Sari, Jl.Kalibutuh 138 A, Surabaya beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah bukti setoran tunai bank BNI an. Djoko Soedarmo No.Rek. 0273416155, Nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah bukti rekening kartu kredit BNI Gold an. Djoko Soedarmo Nominal : Rp. 1.308.489,- (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Kwitansi pengurusan sertifikat tanah dan bangunan sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama seluas 177 m2 dari Ratna Sari kepada Sdr Bambang Sucipto dengan Notaris M. RUDI telp. 031-7882863, 7871270.
- 1 (satu) buah dokumen Syariah Asuransi Jiwa an. Djoko Soedarmo No. polis 27736698, tanggal 28 Mei 2012;
- Barang yang ada dalam brankas uang dollar Singapura dan ringgit Malaysia.
- 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura.
- 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura.
- 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura;
- 4 (empat) lembar pecahan 1000 (seribu) Dollar Singapura.
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia.
- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia.
- 2 (dua) sertipikat tanah Kab. Sumenep No. dengan akte jual beli no.08/AJB/V/04/2004 dan No. 09AJB/V/04/2004;
- 2 (dua) buah jam Rolex.
- 1 (satu) buah handphone Black Berry 9700 warna putih dengan Simcard 085733305978.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ratna Sari.

Hal. 67 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 294/PID.SUS/2014/PT.SBY. tanggal 4 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2014 Nomor 2108/Pid.B/2013/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 91/Akta/KS/2014/PN.Sby. jo. No.2108/Pid.B/2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 91/Akta/KS/2014/PN.Sby. jo. No.2108/Pid.B/2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 September 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 2 Oktober 2014 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Agustus 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 68 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Judex Factie yang mengadili dan memutus perkara para terdakwa tersebut yang amarnya seperti tersebut diatas, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam putusannya, Judex Factie telah menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, namun ternyata Judex Factie kurang dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya lebih arif dan lebih bijaksana dalam mempertimbangkan alasan yang kami kemukakan dalam Memori Banding maka tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut diatas yang jelas-jelas mencederai rasa keadilan masyarakat;

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 294/Pid.Sus/ 2014/PT.Sby., tanggal 04 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2108/Pid.B/2013/PN.SBY., tanggal 10 April 2014, sebagaimana terurai di bawah ini :

Bahwa Penasehat Hukum berpendapat Judex Facti Tingkat Banding/Majelis Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan atau tidak diterapkannya Hukum dengan baik dan benar yaitu "salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan" sesuai dengan ketentuan yaitu *Pasal 30 ayat (1)*

Hal. 69 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub. b dan c Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu dengan cara Judex factie (Pengadilan Tinggi) tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu keterangan-keterangan para saksi baik saksi secara keseluruhan maupun saksi ade charge serta alat-alat bukti yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam memori bandingnya tetapi langsung saja mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tingkat Pertama), hal mana terbukti sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi yang termuat didalam halaman 94 yang bunyinya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2014 Nomor 2108/Pid.B/2013/PN.Sby., dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2014 Nomor 2108/Pid.B/2013/ PN.Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan”;

b. Bahwa menurut Pemohon Kasasi terbukti pula Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dan tidak menerapkan hukum secara baik dan benar yaitu **“salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”** sesuai dengan ketentuan yaitu **Pasal 30 ayat (1) sub. b dan c Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung**, hal tersebut ternyata :

Hal. 70 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri dengan menyatakan putusan Pengadilan Negeri benar dan dipakai oleh Pengadilan Tinggi sebagai putusannya adalah sangat tidak benar dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkannya serta membahas secara seksama fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang telah diuraikan oleh Penasehat hukum dalam memori bandingnya.

Bahwa ternyata yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Negeri secara obyektif dan sikap batin jelas-jelas **sangat keliru** dan **salah**, baik berdasarkan Hukum Acara maupun penerapan Hukum yang baik dan benar.

Bahwa terbukti jelas-jelas Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ini adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum yaitu **salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan**.

Bahwa karena sebagai konsekwensi hukum Putusan serta pertimbangan hukumnya dari Pengadilan Negeri yang diambil alih sebagai Putusan/ Pertimbangan oleh Judex Facti/ Pengadilan Tinggi tanpa memberikan pertimbangan dengan seksama juga adalah sesuatu kekeliruan dan tidak adil serta juga bertentangan dengan hukum.

- c. Bahwa dengan demikian, apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, yang memutuskan Terdakwa / Pemohon Kasasi bersalah, halmana jelas telah **keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya** dan oleh karenanya bilamana kemudian Pengadilan Tinggi / Judex Factie mengambil alih pertimbangan/Putusan Pengadilan Negeri yang sangat keliru tersebut, jelas membuktikan Pengadilan Tinggi / Judex Factie juga tidak menerapkan Hukum sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku **dengan baik dan benar serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan**, selaku instansi atasannya Pengadilan Negeri sebagai pengawas atas bawahannya langsung.
- d. Bahwa dengan demikian atas Putusan Pengadilan Negeri yang langsung diambil oleh Pengadilan Tinggi (Judex Factie), secara fakta Judex Facti/ Majelis Pengadilan Tinggi terlalu memaksakan diri untuk menghukum Terdakwa tanpa didasari oleh kebenaran dan pertimbangan serta keadilan seperti terurai diatas adalah sesuatu yang merupakan suatu pemerkosaan hukum.

Hal. 71 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



- e. Bahwa lebih lanjut, kesimpulan yang oleh Pengadilan Negeri yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman tersebut kepada diri Terdakwa hanyalah berdasarkan keterangan **saksi-saksi perbarisan saja, dengan tidak memperhatikan** saksi-saksi dari Terdakwa (saksi ade charge) maupun keterangan saksi-saksi lainnya **yang membuktikan** bahwa Terdakwa **tidak pernah terlibat dalam peredaran barang Narkotika**.

Bahwa secara fakta di persidangan **terbukti Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan ataupun terlibat dalam peredaran Narkotika** kecuali Terdakwa benar telah dijatuhi hukuman hanyalah sebagai **penghisap Narkotika** dan sekali lagi bukan sebagai pengedar Narkotika.

Bahwa sangat disayangkan Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak membahas dan mempertimbangkannya dengan seksama perihal apa yang diuraikan dan disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya untuk membuktikan Terdakwa tidak Terbukti sebagai pengedar Narkotika.

Bahwa sekali lagi karenanya apabila Putusan Pengadilan Negeri telah diambil alih sebagai putusan Pengadilan Tinggi sehingga Judex Factie sebagai pertimbangan hukum dalam memberikan putusan yang sama adalah tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang adil dan bijaksana khususnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum acara pidana kurang diperhatikan.

Bahwa menurut Penasehat Hukum demi tegaknya hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi wajib untuk mempertimbangkan dengan seksama semua alasan-alasan/keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya.

Bahwa bukankah Pengadilan Tinggi sebagai instansi tertinggi yang wajib untuk mengoreksi, membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara dan setiap pertimbangan hukum dari Judex Facti Pengadilan Negeri maupun Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa demi untuk mencari keadilan yang hakiki serta rasa keadilan yang ada dimasyarakat.

Bahwa karenanya sekali lagi kami Penasehat Hukum tegaskan, secara hukum Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri adalah sesuatu yang sangat **tidak dapat ditoleran** karena **kurang bijaksana** dan **kurang adil** yaitu **salah dalam menerapkan atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena itu Penasehat Hukum **wajib melakukan kasasi** kepada Mahkamah Agung untuk mengoreksi serta pertimbangan hukum dari Judex factie/Pengadilan Tinggi demi tegaknya rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Bahwa perlu ditegaskan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang berupa fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tidak dipertimbangkan dengan seksama dan secara bijaksana dan apalagi terbukti Judex factie/Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkannya sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan vonis kepada Terdakwa maka hal ini jelas bertentangan dengan hukum.

Bahwa karenanya itu demi untuk tegaknya serta rasa keadilan yang harus benar-benar ditegaskan maka dalam hal ini **Memori Banding** dari Pemohon Kasasi (Djoko Soedarmo alias Remon) bersama ini kami masukkan sebagai salah satu alasan-alasan dan keberatan-keberatan yaitu sebagai **Memori Kasasi**.

Bahwa karenanya itu **Memori Banding** yang kami ajukan sebagai **Memori Kasasi** adalah seperti terurai di bawah ini.

Bahwa adapun Memori Banding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim atau Judex Facti yang termuat didalam halaman 150 butir terakhir yang bunyinya: "Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka segenap unsur-unsur yang dikehendaki **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum."

Bahwa dengan pertimbangan tersebut dijatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **No. 2108/Pid. B/2013/PN.SBY., tanggal 10 April 2014** yang amar putusannya sebagaimana termaktub adalah sangat merugikan, mengecewakan serta tidak adil dan pertimbangan Judex Facti adalah sangat tendensius serta subjective dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Judex factie dalam memberikan pertimbangan hukumnya hanyalah berkesimpulan dan secara subjective berpendapat bahwa Terdakwa/ Pembanding bersalah dan tidak dapat membuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah bahwa Terdakwa/Pembanding bersalah.

Hal. 73 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya, tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dan ditentukan didalam KUHP, terbukti Judex Facti dalam pertimbangannya hanyalah berdasarkan **keterangan saksi-saksi perbarisan** yang masing-masing bernama:

Saksi: **I Gede Swardi**

Saksi: **Yusak hiadiarto Jaya Nata;**

Bahwa di persidangan keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan yaitu masing-masing bernama :

- **Saksi Ijul Fadli**
- **Saksi Ahyat Malawat**
- **Saksi Gatot**

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak terlibat dalam perbuatan pidana tersebut sebagai mana yang dituduhkan. Bahwa keterangan para saksi tersebut di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak turut campur dan tidak tahu adanya transaksi Narkotika tersebut.

Bahwa keterangan **para saksi di persidangan** mengatakan bahwa pada saat transaksi terjadi **Terdakwa/Pembanding sama sekali tidak ada dan tidak hadir** di rumah Jl. Anusapati No. 41 Sawotratap, Sidoarjo., kecuali yang hadir adalah saudara Re tapi telah terbukti saudara **Re bukanlah Terdakwa**, akan tetapi **seorang oknum keturunan**, berarti **Terdakwa/Pembanding tidak pernah berada di tempat tersebut**.

Bahwa karenanya itu sangat disayangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut **tidak pernah** menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim.

Bahwa demikian juga halnya dengan keterangan para saksi-saksi yang masing-masing bernama :

- I. Saksi Hargosudio Liman
- II. Saksi Wijoyo Kusumo
- III. Saksi setiawan
- IV. Saksi Taufik Agus Cahyono

Bahwa di persidangan para saksi-saksi tersebut menyatakan **Terdakwa/Pembanding adalah pengusaha yang Legal dan Bonafit**.

Bahwa ternyata pula di persidangan sebagai para saksi menyatakan bahwa saudara Terdakwa/Pembanding melakukan transaksi tersebut



adalah sudah secara Legal dalam kedudukan Terdakwa/Pembanding juga sebagai seorang Pengusaha yang bonafit.

Bahwa sangat disayangkan **keterangan para saksi-saksi ini pun tidak di pertimbangkan** dengan seksama oleh para Judex Facti;

Bahwa selanjutnya di persidangan para saksi **A de Charge** yaitu sebagai saksi-saksi yang meringankan Terdakwa/Pembanding yang masing-masing bernama :

- a. Saksi Jefri Limantoro.
- b. Saksi Muhammad Ilham.
- c. Saksi Umar.
- d. Saksi Luluk.
- e. Saksi Asta Udiukial.

Bahwa keterangan para saksi tersebut dengan jelas dan gamblang serta secara fakta mengatakan **Terdakwa/Pembanding adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang jual beli permata serta mempunyai pabrik es serta lain-lain usaha secara Legal.**

Bahwa juga keterangan para saksi-saksi ini di persidangan terbukti pula **tidak pernah menjadi bahan pertimbangan** oleh para Judex Facti;

Bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut disini menunjukan selain Terdakwa/Pembanding tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan juga Terdakwa/Pembanding adalah seorang pengusaha besar yang mempunyai bidang usaha seperti halnya mempunyai pabrik es dan pengusaha jual beli permata, pemilik toko Sepatu, dan lain-lain.

Bahwa karenanya seharusnya di persidangan seluruh keterangan-keterangan para saksi-saksi tersebut diatas oleh Majelis Hukum wajib untuk dipertimbangkan secara seksama dan adil untuk mencari kebenaran yang sejati untuk dapat membuktikan "Apakah Terdakwa/Pembanding bersalah atau tidak?" bahwa terbukti sangat disayangkan Majelis Hakim hanya secara subjective langsung berkesimpulan bahwa Terdakwa/Pembanding adalah bersalah.

Bahwa secara hukum disini menunjukan Majelis Hakim (Judex Facti) tidak pernah mempertimbangkan secara menyeluruh secara objective dan menurut hemat kami Judex Facti dalam pertimbangannya hanyalah berkesimpulan menyatakan Terdakwa/Pembanding adalah bersalah secara subjective supaya putusan tersebut lebih bersifat adil dan bijaksana serta objective.



Bahwa karena itu apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti sangatlah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang termuat dalam KUHAP (Hukum Acara Pidana).

Bahwa secara hukum menurut hemat kami ternyata Terdakwa/Pembanding sama sekali **tidak terbukti telah melakukan transaksi Narkotika ataupun pencucian uang sebagai mana yang dituduhkan.**

Bahwa karena itu secara hukum Terdakwa/Pembanding haruslah **dibebaskan.**

2. Putusan bertentangan dengan Pasal 197 Ayat 1 huruf k.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri No. **2108/Pid. B/2013/PN.SBY., tanggal 10 April 2014** atas nama **DJOKO SOEDARMO alias REMON Bin Sastro** haruslah dinyatakan **batal demi hukum** karena tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur oleh **Pasal 197 KUHAP** khususnya **Ayat 1 k** dimana dalam putusan tersebut tidak pernah dinyatakan adanya :

Perintah supaya Terdakwa/Pembanding ditahan atau tetap dalam tahanan.

Bahwa karenanya itu berdasarkan hukum dengan memperhatikan **Pasal 197 Ayat 2** yang berbunyi :

“Dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam **Ayat 1** huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l, Pasal ini mengakibatkan **putusan batal demi hukum.**”

Bahwa secara konsekwensi akibat dari putusan tersebut batal demi hukum maka **Terdakwa/Pembanding sudah seharusnya dibebaskan.**

3. Bahwa secara fakta Judex Factie tidak mempertimbangkan kedudukan Terdakwa/Pembanding adalah seorang pembisnis yang mempunyai perusahaan /pabrik dan usaha dagang barang-barang permata dan lain-lain yang omzetnya bermiliar-miliar yang didapatnya secara legal.

Bahwa pula di Persidangan tidak terbukti pula Terdakwa/Pembanding tidak pernah hadir di rumah Jl. Anusapati No. 41 Sawotratap, Sidoarjo., di mana pada waktu itu terjadinya transaksi narkoba yang dihadiri oleh saksi-saksi : Ipul dan Gatot

Bahwa hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi Ipul dan Gatot yang secara gamblang menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak pernah hadir dalam transaksi tersebut.

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya hanyalah berdasarkan keterangan dari saksi-saksi perbarisan bernama:

- a. Saksi I Gede Suardi,
- b. Saksi Yusak Hindiarto Jaya Nata



Bahwa keterangan dari **kedua saksi tersebut telah dibantah keterangannya alias diragukan kebenaran akan keterangannya tersebut.**

Bahwa barang-barang sebagai bukti-bukti yang diajukan hanyalah hasil dari yang telah disita oleh perbarisan **tanpa didasari hukum yang benar**, apakah benar barang yang disita tersebut betul-betul yang didapat dari hasil kejahatan ataukah tidak ?

Bahwa karenanya Judex Factie seharusnya memilah-milah apakah barang sitaan/barang bukti tersebut hasil kejahatan ataukah tidak.

Bahwa ternyata dalam pertimbangannya Judex Factie hanyalah bersifat secara Subjective tanpa bukti-bukti nyata lalu berkesimpulan Terdakwa/Pembanding telah terbukti melakukan perbuatan pidana atas Transaksi Narkotika dan pencucian uang.

Bahwa secara hukum pertimbangan Judex Factie tersebut menyalahi aturan-aturan hukum yang harus diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP) serta melanggar Hak Asasi Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal serta kenyataan/fakta hukum tersebut diatas, karenanya adalah sangat wajar dan sangat beralasan dalam melindungi akan hak-hak client kami yang didakwa sebagai Terdakwa/Pembanding yang dituduh melakukan perbuatan pidana, dengan ini kami mengajukan **alasan-alasan** dalam **Memori Banding** ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG PUTUSAN PERADILAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang ONVOLDENDE GEMOTIVEERD / KURANG SEMPURNA :

- a) Bahwa Putusan Majelis Hakim (Judex Factie) yang menghukum dan menyatakan Terdakwa/Pembanding Sdr. **DJOKO SOEDARMO alias REMON Bin Sastro** telah bersalah, jelas tanpa/tidak didasari pertimbangan Hukum yang cukup dan benar serta tidak dengan pertimbangan secara adil dan objective hanya dilandasi oleh Kesimpulan dan bersandar pada berita acara yang dibuat oleh Saksi Perbarisan tanpa memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.
- b) Bahwa kami Penasehat Hukum sangat kecewa atas pertimbangan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan tersebut dengan memberikan pertimbangannya yang sama sekali tidak memperhatikan bahwa Terdakwa/Pembanding adalah seorang pengusaha yang bonafit yang telah mempunyai **pabrik es batu dan pedagang permata**, yang pernah dipertimbangkan.



Bahwa Judex Factie tersebut secara apriori berpendapat dan berkesimpulan Terdakwa/Pembanding adalah pelakunya dan harus dijatuhi hukuman.

Bahwa didalam hal ini Judex Factie hanyalah bersandarkan asumsi bahwa Terdakwa adalah bersalah karena pernah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama, padahal dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan.

Bahwa pada waktu peristiwa pidana itu terjadi Terdakwa sama sekali tidak terlibat, hal mana terbukti adanya keterangan dari saksi-saksi yang kami uraikan diatas dipersidangan, dan masing-masing bernama : **Saksi Ijul Fadli, Saksi Ahyat Malawat dan Saksi Gatot** tersebut diatas serta saksi Ahli Muhammad Novian, SH., MH..

Bahwa terbukti keterangan saksi Ahli tersebut diatas yang bernama Muhammad Novian, SH., MH., berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding **haruslah dibuktikan secara hukum.**

Bahwa karenanya itu kami jelaskan menurut hemat kami didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim sama sekali mengabaikan hakekat hak asasi dari Terdakwa/Pembanding apabila memang benar tidak bersalah wajib untuk dilindungi dan diperiksa secara seadil-adilnya.

- c) **Bahwa disamping hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami berpendapat pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kurang obyektif dan tidak cermat serta mengabaikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pula dalam memberikan penilaian/pertimbangan atas unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu :**

Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta sangat dipaksakan untuk menyatakan Terdakwa/Pembanding adalah pelaku dari tindakan pidana tersebut.

Bahwa sebagai bukti putusan dalam perkara ini, tidak berdasarkan hukum dan sangat dipaksakan oleh Majelis Hakim, menurut Penasehat Hukum terbukti antara lain sebagai berikut :

1. **Tidak Sempurna Pengetrapan Hukum Acara Pidana.**

Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan suatu putusan tidak memenuhi syarat-syarat yang diharuskan dan seperti apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan yang termuat



didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyangkut beberapa pasal-pasal yang terkait sebagai berikut:

Bahwa dari fakta-fakta dan hasil pemeriksaan Majelis Hakim dalam memberikan putusnya tidak memenuhi syarat-syarat yang diharuskan dalam menjatuhkan suatu putusan Pidana yaitu seperti yang dikehendaki oleh **Pasal 197 Ayat 1 huruf k KUHP** berbunyi :

Bahwa "perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan".

Bahwa hal ini perlu dipertanyakan apakah Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut sudah mencantumkan akan **status dari Terdakwa/Pembanding**.

Apakah Terdakwa/Pembanding tetap ditahan ataukah diluar tahanan ?

Bahwa ternyata di **dalam putusan tersebut tidak pernah hal tersebut dicantumkan**.

2. Bahwa fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan telah menunjukkan dan terbukti yang diperoleh Majelis Haim dalam memberi pertimbangan hukum menurut hemat kami Penasehat Hukum **hanyalah keterangan dari pada saksi perbarisan tanpa didukung oleh alat-alat bukti lainnya**.

Bahwa apa yang diuraikan Majelis dengan panjang lebar dalam memberikan pertimbangannya tersebut lebih cenderung kearah akan adanya keterangan dari **2 saksi perbarisan** yang masing-masing bernama : **Saksi I Gede Suardi** dan **Saksi Yusak Hindiarto Jaya Nata** padahal keterangan di persidangan **telah dibantah oleh Terdakwa** dalam arti **keterangan tersebut haruslah dibuktikan dulu kebenarannya**.

Bahwa karenanya dapatlah disimpulkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusan tersebut hanyalah dilandaskan oleh keterangan dari pada saksi perbarisan yang sudah dibantah kebenarannya oleh Terdakwa/Pembanding. Bahwa ternyata pula keterangan para saksi tersebut hanyalah keterangan secara subjective dan hanyalah berkesimpulan tanpa dilandasi oleh "fakta serta alat bukti yang sah".

- Bahwa karenanya menurut hemat Penasehat Hukum Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak sempurna dan bertentangan dengan hukum dalam arti kata Mejelis Hakim masih belum dapat membuktikan atas kesalahan Terdakwa/Pembanding.
- Bahwa karenanya itu putusan Majelis Hakim ini haruslah diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.



II. Dasar Pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Terdakwa/ Pembanding bersalah Melanggar Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat 1 Umdang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum (Halaman 150 butir terakhir) adalah tidak tepat dan tidak benar.

Bahwa Penasehat Hukum dalam membahas akan pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya menyangkut penerapan pasal-pasal yang dilanggar tersebut diatas berpendapat bahwa **Mejelis Hakim kurang bijaksana dan kurang sempurna dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangannya dan Judex Factie sama sekali tidak menguasai akan fakta-fakta sebenarnya yang terjadi dalam persidangan.**

Bahwa untuk itu Penasehat Hukum akan membahas lebih lanjut akan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, yang berbunyi sebagai berikut :

➤ **Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga)”

➤ **Pasal 132 Ayat 1 Undang-Umdanh RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 pelakunya di pidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Dan penjelasannya “yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.



➤ **Pasal 137 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

“Menempatkan atau membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor.

Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)”.

Bahwa dari apa yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusannya adalah unsur pokoknya adalah **Percobaan** yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding dalam melakukan perbuatan Pidana yang sebagaimana telah dituduhkan (**Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**).

Bahwa didalam pertimbangan Judex Factie sama sekali tidak dapat membuktikan akan adanya **Percobaan** tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding dalam arti tidak pernah adanya unsur percobaan tersebut sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa/Pembanding.

Bahwa sebagaimana Penasehat Hukum uraikan diatas secara fakta yang terjadi telah nyata dan terbukti Terdakwa/Pembanding sama sekali tidak pernah ikut dalam transaksi narkoba tersebut apalagi telah melakukan percobaan tindak pidana tersebut.

Bahwa secara jelas seharusnya Judex Factie memperhatikan akan semua keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi di persidangan baik saksi dalam perkara dan saksi A De Charge maupun saksi ahli.

Bahwa Terbukti Judex Factie hanya berpedoman pada keterangan saksi perbarisan saja.

Bahwa juga Judex Factie tidak pernah membuktikan apakah semua barang-barang bukti yang telah disita tersebut berkaitan dan ada kaitannya dengan tuduhan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding.



Bahwa secara fakta Penasehat Hukum sudah menguraikan secara panjang lebar bahwa sesuai dengan fakta yang dipersidangan Terdakwa/Pembanding adalah seorang Pengusaha yang bonafit, sehingga sesuai dengan keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan khususnya saksi A De Charge Terdakwa/Pembanding dalam melakukan kegiatan ekonominya ataupun dalam melakukan pembelian jual beli baik atas rumah/tanah ataupun pembelian mobil dll. Semuanya dilakukan berdasarkan hasil yang halal yang didapat dalam melakukan bisnisnya.

Bahwa karenanya secara hukum penyitaan-penyitaan atas barang-barang milik Terdakwa/Pembanding tersebut adalah tidak sah dan tidak benar dan secara konskwensi hukum persitaan atas barang tersebut haruslah diangkat dan **dikembalikan kepada Terdakwa.**

Bahwa demi tegaknya hukum terlebih lagi menyangkut 2 Sertifikat tanah dikabupaten sumenep dengan akta jual beli No. 08/AJB/04/2004 dan No. 09/AJB/04/2004 yang telah disita haruslah segera dikembalikan karena jual beli tersebut terjadi pada **tahun 2004 jauh sebelum perkara ini terjadi.**

Bahwa uraian/kesimpulan akan tersebut diatas, hemat Penasehat hukum tidak sependapat bahkan bertentangan dengan yang menjadi bahan pertimbangan Judex Factie.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, kami tersebut diatas telah nyata dan terbukti Judex Factie tidak pernah membahas dan mempertimbangkan akan keterangan-keterangan akan saksi, yaitu :

1. Saksi Ijul Fadli
2. Saksi Ahyat Malawat
3. Saksi Gatot

Bahwa di Persidangan ke tiga saksi tersebut secara nyata dan jelas mengatakan bahwa **Terdakwa/Pembanding sama sekali tidak ada dan tidak hadir pada waktu Transaksi Narkoba tersebut alias Terdakwa/Pembanding sama sekali tidak tahu akan adanya transaksi Narkoba tersebut.**

Bahwa selain dari ketiga saksi tersebut, saksi lainnya sama sekali tidak tahu menahu bahwa Terdakwa/Pembanding telah melakukan perbuatan Pidana. Bahwa saksi A. De Charge masing-masing bernama :

- a. Saksi Jefri Limantoro
- b. Saksi Muhammad Ilham
- c. Saksi Umar
- d. Saksi Luluk
- e. Saksi Asta Udiukial



Bahwa sangat disayangkan oleh Penasehat Hukum, keterangan **para saksi tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan oleh Yudex Factie** terkecuali hanya berkesimpulan bahwa Terdakwa/Pembanding bersalah.

Bahwa seharusnya Judex Factie lebih memperhatikan dan menyimpulkan Apakah Percobaan melakukan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pembanding tersebut haruslah dibuktikan lebih dahulu terhadap Terdakwa/ Pembanding.

Bahwa terbukti pada pertimbangannya Judex Factie tidak dapat membuktikannya.

Bahwa kesimpulannya karena Judex Factie tidak dapat membuktikannya.

Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak bersalah **secara hukum haruslah dia dibebaskan.**

Menyangkut mengenai barang-barang bukti yang oleh Majelis Hakim dinyatakan :

- a. **Dirampas untuk negara,**
- b. **Ataupun yang digunakan untuk perkara lain**

Bahwa seharusnya Judex Factie memilah-milah dalam menentukan barang bukti tersebut "Apakah wajib untuk disita negara ataukah tidak ?".

Bahwa seharusnya Judex Factie betul-betul mengetahui apakah barang-barang tersebut hasil daripada kejahatan ternyata Majelis Hakim **tidak dapat membuktikannya.**

Bahwa perlu kami beritahukan saudara Terdakwa/Pembanding tersebut adalah seorang pengusaha besar yang mempunyai pabrik es batu dan juga sebagai pengusaha pedagang permata dan usaha lain-lainnya yang halal dan dengan sendirinya Terdakwa/Pembanding sudah mempunyai modal sendiri.

Bahwa kesimpulannya modal usaha Terdakwa/Pembanding tersebut bukanlah hasil dari suatu kejahatan dan adalah tidak layak oleh Majelis Hakim / Judex Factie dianggap sebagai modal hasil dari suatu kejahatan tanpa dipertimbangkan dengan bijak dan seksama serta membuktikannya.

Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim itu sudah melanggar Hak Asasi dari Terdakwa/Pembanding.

Bahwa Penasehat hukum berpendapat barang-barang bukti / uang ataupun transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding **tidak terbukti hasil dari suatu kejahatan.**

Bahwa karenanya secara hukum penyitaan yang dilakukan atau pun perampasan barang-barang milik Terdakwa/Pembanding **haruslah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan ataupun dibebaskan dalam karena arti kata penyitaan atau perampasan tersebut adalah tidak sah menurut hukum.

Bahwa mengingat dalam uraian maupun pembahasan yuridis kami selaku Penasehat Hukum seperti tersebut diatas, dimana secara fakta hukum juga tidak terbukti Terdakwa/Pemohon Kasasi bersalah/melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, maka bersama ini kami mohon pula kiranya Majelis Hakim Pemeriksa di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta: **Membebaskan Terdakwa/ Pembanding dari segala dakwaan-dakwaan tersebut diatas.**

Bahwa apa yang Penasehat hukum uraikan di dalam Memori Banding juga di jadikan Memorie Kasasi agar menjadi bahan pertimbangan oleh Yudex Jure/Mahkamah Agung ataupun juga Mahkamah Agung sebagai Judex factie agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex facti sudah tepat dan benar, karena dari fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa :

- Pada tanggal 7 Januari 2013 di rumah Gatot Setyo Irianto di Surabaya Terdakwa telah menyerahkan shabu-shabu seberat 300 gram kepada Ijul untuk dijual kepada Sumantri di Kalimantan Timur;
- Pada tanggal 13 Januari 2013, atas permintaan Sumantri, Ijul Fadli Achmad dan Ahyat Malawat alias Fery Bin M. Khosim Malawat ke Surabaya menemui Sunyoto dan Terdakwa untuk membeli lagi shabu-shabu seberat 534 gram yang dibungkus dalam 6 (enam) bungkus, dan ketika di Bandara Juanda Ijul Fadli Achmad ditangkap Petugas BNN yang memeriksa barang bawaan Terdakwa yang terbukti ada 6 (enam) bungkus shabu-shabu kemudian Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlibat Narkoba sejak tahun 2006 dan telah/ pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa ternyata Terdakwa memiliki, menguasai beberapa rekening di beberapa Bank baik atas nama diri Terdakwa maupun atas nama orang lain dan terbukti bahwa rekening-rekening yang dimiliki tersebut digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba dengan orang lain;
- Bahwa selain untuk bertransaksi Narkoba, rekening-rekening tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli benda bergerak, seperti sepeda

Hal. 84 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, mobil BMW atas nama Terdakwa, mobil Hyundai atas nama Siti Nurrana (isteri kedua Terdakwa), benda-benda tetap seperti tanah, rumah baik atas nama Terdakwa maupun atas nama isteri-isteri Terdakwa rekening tersebut untuk penyimpanan/ menampung hasil penjualan Narkoba;

- Bahwa mengingat sudah lama Terdakwa berkecimpung dalam dunia Narkoba Terdakwa yang pernah dipenjara karena Narkoba dan begitu banyak Kekayaan yang dimiliki hasil dari kejahatan Narkoba maka sudah selayaknya jika pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan menyatakan terbukti Pasal 137 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

- Terdakwa ditangkap BBNP Jawa Timur tanggal 25 Februari 2013 bertempat di Perumahan Bukit Mas Pakis Utara Blok T No.23 Surabaya. Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tertangkapnya Sdr. Ijul Fadli Ahmad di Bandara Juanda karena membawa Narkotika jenis shabu seberat 534 gram;
- Terdakwa telah melakukan peredaran gelap Narkotika dengan cara bekerjasama dengan jaringan peredaran sdr. Ijul Fadli, Sunyoto, Sumantri, Ahyat Malwat, gatot Setyo Arianto;
- Bahwa terhadap Ijul Fadli Terdakwa melakukan dua kali transaksi yaitu pada tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa pertama kali melakukan transaksi Penyerahan Narkotika seberat 300 gram kepada Ijul Fadli untuk dijual, sedangkan transaksi kedua pada tanggal 13 Januari 2013 seberat 534 gram, akan tetapi melalui perantara sdr. Sunyoto. Bahwa transaksi kedua tersebut gagal di Bandara Juanda dengan ditangkapnya Sdr. Ijul Fadli dan Sunyoto (DPO);
- Pengembangan penyidikan kasus sdr. Ijul, mengaitkan Terdakwa Djoko Soedarmo sebagai pemilik Narkotika dengan melalui perantara sdr. Sunyoto untuk diserahkan kepada Ijul Fadli untuk dijual kepada Sumantri di Kalimantan. Bahwa hasil (uang transferan) dari penjualan Narkotika yang dilakukan secara melawan hukum tersebut kemudian hasilnya diserahkan kepada Terdakwa dengan cara melalui transfer bank;
- Terdakwa dalam hal menampung hasil tindak pidana Narkotika telah memiliki 5 (lima) rekening BCA dengan atas nama Terdakwa dan atas nama

Hal. 85 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu rekening No. 2581871700 dan rekening No. 6702295391 atas nama Djoko Soedarmo, Rekening No. 3250696115 atas nama Tina diliwati, rekening No. 2241550011 atas nama Andy Harsono dan Rekening No. 2650213109 atas nama Arrosyid;

- Rekening-rekening tersebut digunakan Terdakwa untuk menampung hasil tindak pidana penjualan Narkotika milik Terdakwa;
- Untuk hasil penjualan Narkotika sebesar 300 gram, Terdakwa mendapat transfer dana dari Sunyoto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening atas nama Andy dan Pembayaran tunai sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdapat sekian banyak transfer uang yang masuk ke dalam rekening Terdakwa yang dipandang terkait dengan transaksi Narkotika, antara lain tanggal 23 Juni 2011 transfer rekening atas nama Mualifah ke rekening Terdakwa atas nama Andy sebesar Rp.1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2012 dari rekening Dony ke rekening Andy sebesar Rp.1.975.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2011 terdakwa Menerima transfer dari rekening No.3880477136 ke rekening atas nama Andy No.0272241550011 sebesar Rp.4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan banyak lagi transfer uang masuk ke rekening Terdakwa atas nama ANDY;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan pasal 137 huruf b Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Hal. 86 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 294/PID.SUS/2014/PT.SBY. tanggal 4 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2108/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 10 April 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa lama berkecimpung dalam dunia Narkoba dan pernah dipenjara karena Narkoba, Terdakwa telah pula memiliki kekayaan dari hasil kejahatan Narkoba, sehingga sudah selayaknya jika pidana yang dijatuhkan *Judex Factie* diperbaiki untuk diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali dalam perkara narkotika (tahun 2006 dihukum 3 tahun, tahun 2010 dihukum 9 bulan, tahun 2013 dihukum 16 bulan);
- Terdakwa banyak menikmati hasil kejahatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 87 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa : **DJOKO SOEDARMO alias REMON Bin SASTRO SUWITO** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi No. 294/PID.SUS/2014/PT.SBY. tanggal 4 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 2108/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 10 April 2014 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal melakukan tindak pidana “menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tindak pidana menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, dan/ atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO selama 15 (lima belas) tahun, dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Elgrand No. Pol. L-1397-MF No.Rangka ME51165328 No. Mesin VQ25356716A beserta STNK dan BPKB;
 - 1 (satu) buah mobil Hyundai No. Pol L-1543-WM beserta STNK;
 - 23 (dua puluh tiga) rekening BCA yang diblokir berikut isi saldo terakhir; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buku paspor No. A1209594 an. Djoko Soedarmo; Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah laptop merek “Dell”;
 - 2 (dua) buah handphone Samsung warna merah muda tanpa simcard;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyond;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Flexi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya;

Dipergunakan dalam perkara Ijul Fadli Achmad;

- 1 (satu) rumah di Perumahan Babatan Pratama XVII Blok T No.31 Surabaya;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S warna hitam sim card XL No.087854147269;
 - 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink sim card Frend No.088801622108;
 - 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink tanpa baterai dan sim card;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry Onyx 2 tanpa sim card;
 - 1 (satu) buah mobil BMW X3 warna hitam No Pol. L-500-RM;
 - 1 (satu) buah STNK mobil BMW X3 warna hitam No Pol. L-500-RM atas nama Djoko Soedarmo;
 - 1 (satu) buah BPKB No. H 09325597 mobil Hyundai i 20 warna silver No Pol. L-1543-WM atas nama Siti Nurrana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna putih merah No Pol L-6029-WJ atas nama Siti Nurrana berikut STNK;
 - 1 (satu) buah BPKB No. H 00341243 Honda Supra No. Pol. L-6029-WJ atas nama Siti Nurrana;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA No.6019 0015 9852 6741;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum No.6019 0045 0489 6646;
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah No.12090303300231 atas nama Sutrisno Hadi;
 - 1 (satu) buah sertifikat rumah No.120926.03301626 atas nama Siti Nurrana;
 - Uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Siti Nurrana binti Zaenal Arifin;
- Sertipikat /akta jual beli rumah di Regency Kuda dua BLOK C no 15 Jagir Surabaya;

Hal. 89 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat dan akta jual beli rumah tanah bangunan di Jl.Gayungan VIII /23, Surabaya Akta jual beli tanah No: 399/2011 Jl.Gayungan VIII /23, Surabaya a.n Ratna Sari;
- Kwitansi pembelian tanah di RT. 02/04, Kel Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summser Set);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Grand Vitara MT, Th.2010, warna abu-abu metalik, No.Pol DA- 8064-AO No.rangka MHYTEA4VAJ100965, Nosin: J24BID-1000952 a.n Sugian Noor, Alamat Jl.Veteran, Gg Muhajirin Rt.026 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nosin F 4951D152655 No.Ka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nopol L-5166-NJ an. Ratna Sari Jl.Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piagio S150 IE AT, Th.2012, warna putih, No.Pol L-4956-RM, No.rangka RP 8M66411CV000922, Nosin: M668M2012872 an. Ratna Sari, Jl.Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
- 1 (satu) buah bukti setoran tunai bank BNI an. Djoko Soedarmo No.Rek. 0273416155, Nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah bukti rekening kartu kredit BNI Gold an. Djoko Soedarmo Nominal : Rp. 1.308.489,- (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Kwitansi pengurusan sertifikat tanah dan bangunan sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama seluas 177 m2 dari Ratna Sari kepada Sdr Bambang Sucipto dengan Notaris M . RUDI telp. 031-7882863, 7871270;
- 1 (satu) buah dokumen Syariah Asuransi Jiwa an. Djoko Soedarmo No. polis 27736698, tanggal 28 Mei 2012;
- Barang yang ada dalam brankas uang dollar Singapura dan ringgit Malaysia;
- 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura;
- 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura;
- 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura;
- 4 (empat) lembar pecahan 1000 (seribu) Dollar Singapura;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura;
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia;

Hal. 90 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia;
- 2 (dua) sertifikat tanah Kab. Sumenep No. dengan akte jual beli no.08/AJB/V/04/2004 dan No. 09AJB/V/04/2004;
- 2 (dua) buah jam Rolex;
- 1 (satu) buah handphone Black Berry 9700 warna putih dengan Simcard 085733305978.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ratna Sari.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ttd.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 91 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 92 dari 91 hal. Put. No.2205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92